



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) **PUTUSAN**

Nomor : 98/Pid.B/2012/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ILHAM AWALUDIN.  
Tempat Lahir : Bogor.  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun /10 Januari 985.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Cimadala Permai Blok F.RT.03/RW.09 Kelurahan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 13 Desember 2011 No.Pol : Spp/307/XII/2011/Reskrim, sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 01 Januari 2012.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2011 Nomor : TAP-67/0.2.34/Epp.1/12/2011, sejak tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2012.
3. Penuntut Umum tertanggal 09 Februari 2012 No : PRINT-334/0.2.34/Ep.1/02/2012, sejak tanggal 09 Februari 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 17 Februari 2012 No.98/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 08 Maret 2012 Nomor: 98 (2)/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk sejak tanggal 18 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-35/0.2.34/Ep.1/02/2012 tertanggal 15 Februari 2012 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 09 Februari 2012 Reg. Perkara No. PDM-35/Depok/02/2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ILHAM AWALUDIN

Halaman 1 dari 15 Putusan No.98/Pid.b/2012/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 17 Februari 2012 No.98/

Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ILHAM AWALUDIN

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 22 Februari 2012 No.98/Pen.Pid/2012/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM AWALUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan pertama yaitu pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Formulir permohonan kredit;
- Fotocopy surat pernyataan pembelian kendaraan;
- Surat pernyataan asuransi;
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 1601247;
- 2 (dua) lembar berita acara serah terima barang/kendaraan dari shoroom kepada konsumen;
- 2 (dua) lembar surat Addendum perjanjian pembiayaan dengan jaminan penyerahan hak milik secara Fidusia;
- Surat pernyataan bersama antara calon konsumen dengan pihak showroom;
- Surat kuasa pengalihan kredit;
- Sertifikat Fidusia;
- Surat lampiran pemeriksaan kendaraan atau cek fisik/nomor rangka dan nomor mesin kendaraan;
- Fotocopy KTP atas nama saksi Dudung Syaefuddin,S.Ag dan Istri Ema Rachmawati,S.Pd, fotocopy Kartu Keluarga, fotocoyi rekening PAM, fotocopy Akte Jual Beli nomor : 25/2007 atas nama Dudung Syaefuddin,S.Ag, Fotocopy STNK, fotocopy BPKB;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Honda Jazz/GD3, 1.5, No.Pol : B – 2113 – QG tahun 2006 warna hitam Metalik, No. Rangka : MHRGD38206J600116, No. Sin : L15A23000241 atas nama Joko Lelono, alamat Kampung Gandaria RT.01/ RW.07 PD Kelapa Dua Duren Sawit Jakarta Timur;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz/GD3, 1.5, No.Pol : B – 2113 – QG tahun 2006 warna hitam Metalik, No. Rangka : MHRGD38206J600116, No. Sin : L15A23000241 atas nama Joko Lelono, alamat Kampung Gandaria RT.01/RW.07 PD Kelapa Dua Duren Sawit Jakarta Timur;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Fery Sopari;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM- /Depok/07/2012 tertanggal 28 Juli 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ILHAM AWALUDIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti pada bulan Agustus 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2010 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Kampung Ciluwer RT.01/RW.01 Kelurahan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat 2 KUHP) maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk mengakui atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsukan, yang dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pertengahan bulan Agustus 2010 Terdakwa ILHAM AWALUDIN yang menjabat sebagai Surveyor di PT. Indojasa Finance Cabang Jakarta Timur mempunyai keinginan untuk mempunyai kendaraan roda empat (mobil) secara kredit melalui perusahaan Liesing PT. Indojasa Finance Cabang Depok namun Terdakwa hanya mempunyai gaji /penghasilan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehubungan dengan gaji yang tidak mencukupi, Terdakwa mengutarakan hal tersebut kepada saksi Fery Sopari (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala PT. Indojasa Finance Cabang Depok yang sekaligus sebagai paman dari Terdakwa kemudian oleh saksi Fery Sopari Terdakwa disarankan agar menggunakan data atas nama saksi Dudung

Halaman 3 dari 46 Putusan No.98/Pid.B/2012/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaefudin, S.Ag (kakak kandung saksi Fery Sopari) yang mempunyai penghasilan yang cukup;

- Selain kepada saksi Fery Sopari Terdakwa (melalui telepon) mengutarakan juga kepada saksi Moh. Alief Barlian yang menjabat sebagai Areal Manager untuk wilayah Cabang Bogor, Depok, Cianjur dan Sukabumi, kemudian saksi Moh. Alif Barlian menyarankan kepada Terdakwa agar membicarakan terlebih dahulu dengan saksi Fery Sopari selaku Kepala Cabang PT. Indojasa Finance cabang Depok, setelah itu saksi Muh. Alief Barlian menghubungi saksi Fery Sopari untuk menanyakan keinginan Terdakwa tersebut dan menurut saksi Fery Sopari menjelaskan bahwa benar Terdakwa akan mengajukan pembelian mobil secara kredit kepada PT. Indojasa Finance Cabang Depok namun dengan menggunakan data pengajuan kredit atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag, selaku debiturnya;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Fery Sopari dan saksi Muh. Alief Barlian, Terdakwa menyuruh saksi Azmi Azriadi (adik kandung Terdakwa) untuk mengambil data – data yang menjadi persyaratan dalam pengajuan kredit tersebut dari saksi Dudung Syaefudin, S.Ag diantaranya :
- Foto copy KTP atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag;
- Foto copy KTP atas nama Ema Rachmawati (istri dari saksi Dudung Syaefudin, S.Ag);
- Foto copy PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
- Foto copy Kartu Keluarga
- Bahwa setelah mendapatkan data – data milik saksi Dudung Syaefudin, S.Ag kemudian Terdakwa menyerahkan semua persyaratan – persyaratan tersebut kepada saksi Edwin Irawadi selaku Surveyor PT. Indojasa Finance Cabang Depok namun karena sebelumnya ada perintah dari saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa Finance Cabang Depok bahwa apabila ada pengajuan pembelian mobil secara kredit atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag agar tidak dilakukan survey maka saksi Edwin Irawadi tidak melakukan survey terhadap permohonan kredit (debitur) yang bernama Dudung Syaefudin, S.Ag tersebut, selanjutnya saksi Edwin Irawadi membuat data laporan seolah – olah telah dilakukan Survey dan menyerahkan kepada saksi Deta Kusuma Wardana selaku Head Credit kemudian dilakukan analisis oleh saksi Deta Kusuma Wardana lalu dibuatkan laporan analisa dan dikomitekan kepada saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa Finance Cabang Depok, selanjutnya oleh Fery Sopari data tersebut dikomitekan kembali ke PT. Indojasa Finance Pusat karena plafon harga kendaraan tersebut diatas Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah);
- Setelah itu PT. Indojasa Finance Cabang Depok memberikan data – data aplikasi yang menjadi persyaratan dalam pengajuan pembelian mobil secara kredit, diantaranya :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 98/Pid.B/2012/PN.Dpk atas nama Konsumen;

- Surat pernyataan asuransi;
- 1 (satu) bendel Surat perjanjian pembayaran konsumen;
- 2 (dua) lembar Berita Acara serah terima barang/kendaraan dari Showroom kepada konsumen;
- 2 (dua) lembar Surat Addendum Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan penyerahan Hak Milik secara Fiducia;
- Surat Pernyataan bersama antara konsumen dengan pihak showroom;
- Surat kuasa pengalihan kredit;
- Bahwa karena semua aplikasi tersebut harus ditandatangani oleh yang mengajukan kredit yang dalam hal ini adalah saksi Dudung Syaefudin.S.Ag maka pada akhir bulan Agustus 2010 bertempat di Kampung Cilwer RT.01/RW.01 Kelurahan Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Terdakwa memalsukan semua aplikasi tersebut diatas dengan cara meniru tandatangan saksi Dudung Saefudin.S.Ag yang ada didalam foto copy KTP atas nama Dudung Saefudin.S.Ag kemudian membubuhkannya kedalam aplikasi – aplikasi tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa menyerahkan semua aplikasi tersebut kepada saksi Edwin Irwandi, setelah disetujui oleh saksi Edwin Irwandi selaku Surveyer kemudian diajukan kepada saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa Finance Cabang Depok dan oleh saksi Fery langsung disetujui dan dinyatakan layak untuk mendapatkan kredit, selanjutnya saksi Fery Sopari melaporkan permohonan kredit atas nama Dudung Saefudin.S.Ag tersebut kepada saksi Moh. Alief Berlin selaku Areal Manager untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya saksi Moh.Alief Berlin menyetujui permohonan kredit atas nama Dudung Saefudin.S.Ag tersebut, meskipun saksi Moh. Alief Berlin mengetahui bahwa yang mengajukan kredit sebenarnya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah saksi Moh. Alief Berlin menyetujui data yang diajukan oleh saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa finance Canga Depok kemudians aksi Moh. Alief Berlin melaporkan permohonan kredit atas nama Dudung Saefudin.S.Ag kepada saksi Deden Rustandi selaku General Manager Marketing dan setelah disetujui oleh General marketing kemudian disetujui oleh general manager Marketing dan setelah disetujui oleh General Manager Marketing PT. Indojasa Finance untuk dilaksanakan proses pembayaran, selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2010 pihak lieising PT. Indojasa Finance bagian oprasional mencarikan uang kredit tersebut sebesar Rp.111.965.605,- (seratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah) setelah saksi Munandi munandi menandatangani surat penagihan dan Berita Acara serah terima kendaraan di kantor PT. Indojasa Finance Cabang Depok, selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh saksi Moh. Alief Barlian kepada rekening saksi Munadi

Halaman 5 dari 46 Putusan No.98/Pid.B/2012/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salaku pemilik Showroom Maju Jaya Motor yang telah ditunjuk oleh PT. Indojasa Finance dimana sebelumnya pada tanggal 23 Agustus 2010 atas perintah saksi Moh. Alief Berlin saksi Munandi pernah mentrasfer uang sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) kerekening milik Terdakwa dengan menggunakan dana talangan milik saksi Munadi sehingga selaku rekanan PT. Indojasa Finance, saksi Munadi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.965.605 (empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah);

- Setelah mendapatkan uang sebesar Rp.107.000.000,-(seratus tujuh juta rupiah), Terdakwa bersama temannya yaitu Ricky (DPO) berangkat ke daerah Bekasi untuk membeli mobil Honda Jazz tersebut, selanjutnya terjadi transaksi antara terdakwa dengan pemilik mobil Honda Jazz, setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berikut BPKB atas nama Joko Lelono kemudian Terdakwa menyerahkan BPKB mobil tersebut ke PT. Indojasa Finance Cabang Depok untuk diproses lebih lanjut dan selanjutnya atas pengajuan kredit mobil Honda Jazz tahun 2006 tersebut oleh PT, Indojasa Finance Terdakwa dikenakan angsuran per bulan sebesar Rp.3.562.123,-(tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, namun setelah angsuran berjalan 1 (satu) tahun Terdakwa tidak bias melanjutkan pembayaran angsuran kendaraan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh PT. Indojasa Finance Pusa dan dilaporkan kepada pihak Kepolisian setelah adanya pengajuan permohonan penurunan suku bunga yang diajukan oleh Kepala Indojasa Finance Cabang Depok atas namadata aplikasi Dudung Saefudin.S.Ag ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. Indojasa Finance mengalami kerugians ecara meteril sebesar Rp.111.965.605,- (seratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah) dan kerugian secara imateril yaitu kreadibilitas dan anam baik PT. Indojasa Finance menjadi tercemar sedangkan kerugian yang dialami oleh Dudung Saefudin.S.Ag adalah kerugian secaraimateril yaitu nama baiknya menjadi tercemar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksdaan Labolatoris Kriminalistik No.Lab : 3000/DTF/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh C. Gigih Prabowo, H. Sutarjo, SH.,MH dan R.Rendoro, ST dalam kesimpulannya menerangkan bahwa 14 (empat belas) buah tandatangan Dudung Saefudin.S.Ag bukti QT yang terdapat pada :
  1. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kredit berkop Indojasa Finance atas nama Pemohon/ibu Dudung Syaefudin, S.Ag/Endah Atikah kendaraan Honda Jazz No.Pol : B – 2113 – QG/Hitam met kondisi bekas tahun 2006 tanpa tanggal, bulan dan tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Asuransi atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag tanggal, bulan dan tahun;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag yang menyatakan bahwa dokumen jaminan fiducia berupa BPKB, STNK, Copy Faktur, Kwitansi Balngko dan surat – surat kendaraan alinnya atas kendaraan dengan spesifikasi merk/type Honda/ Jazz No.Pol : B – 2113 – QG tanpa tanggal, bulan dan tahun;
4. 1 (satu) lembar Berita Acara serah teriman 1 (satu) unit barang/kendaraan Honda Jazz No.Rangka : MHRGD38206J600116 No Mesin : L15A23000241 – 055 A/N STNK & BPKB : Djoko Lelono tanpa tanggal, bulan dan tahun;
5. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima kendaraan merk/type : Honda Jazz No.Pol : B – 2113 – QG tah/warna : 2006/Hitam met faktur : 0628 – GD3566004 – 055 A/N STNK& BPKB : Djoko Lelono tanpa tanggal, bulan dan tahun;
6. 1 (satu) lembar Adentum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia atara PT. Indojasa Pertama, Tbk, yang diwakili oleh Feru Sopari sebagai kepala Cabang selanjutnya disebut kreditur dan Dudung Syaefudin, S.Ag selanjutnya disebut debitur tanpa nomor dan tanggal, bulan serta tahun;
7. 1 (satu) lembar Adentum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia atara PT. Indojasa Pertama, Tbk, yang diwakili oleh Feru Sopari sebagai kepala Cabang selanjutnya disebut kreditur dan Dudung Syaefudin, S.Ag selanjutnya disebut debitur tanpa nomor dan tanggal, bulan serta tahun;
8. 1 (satu) lembar Persetujuan Pengalihan Kreditor atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag yang mendapat pembiayaan dari PT. Indojasa Pratama Finance tanpa nomor tanggal, bulan dan tahun;
9. 1 (satu) eksemplar Perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 1601247 anrata Fery Sopari selanjutnya disebut kreditur dan Dudung Syaefudin, S.Ag selanjutnya disebut debitur tanggal 26/08/2010 yang terdapat pada bendel Perjnajian Pembiayaan Konsumen Indojasa Finance atas nama nasabah Dudung Syaefudin, S.Ag Nomor Perjanjian : 1601247;
10. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Jaminan Fedusa Nomor : 1601247, antara Dudung Syaefudin, S.Ag selanjutnya disebut debitur Pemberian Fedusa feri Sopari selanjutnya disebut penerima Fedusa tanggal 26/08/2010 yang terdapat pada bendel Perjnajian Pembiayaan Konsumen Indojasa Finance atas nama nasabah Dudung Syaefudin, S.Ag Nomor Perjanjian : 1601247;
11. 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag disebut pemberi kuasa yang meberi kausa sepenuhnya kepada PT. Indojasa Pratama Finance untuk membuat dan menandatangani akta jaminan Fedusa tertanggal Depok,

Halaman 7 dari 46 Putusan No.98/Pid.B/2012/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/08/2010 yang terdapat pada bendel Perjanjian Pembiayaan Konsumen Indojasa Finance atas nama nasabah Dudung Syaefudin, S.Ag Nomor Perjanjian : 1601247;

12. 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag disebut pemberi kuasa yang memberi kuasa sepenuhnya kepada PT. Indojasa Pratama Finance untuk mengadakan pemblokiran atas STNK & BPKB Kendaraan Honda Jazz tahun 2006 No.Pol : B – 2113 – QG yang terdapat pada bendel Perjanjian Pembiayaan Konsumen Indojasa Finance atas nama nasabah Dudung Syaefudin, S.Ag Nomor Perjanjian : 1601247;

13. 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag disebut pemberi kuasa yang memberi kuasa sepenuhnya kepada PT. Indojasa Pratama Finance untuk mengambil, menyimpan, menjual dan menerima hasil penjualan atas 1 (satu) unit kendaraan merk/type Honda Jazz 15 Indisat tertanggal. Depok, 26/08/2010 yang terdapat pada bendel Perjanjian Pembiayaan Konsumen Indojasa Finance atas nama nasabah Dudung Syaefudin, S.Ag Nomor Perjanjian : 1601247;

14. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 1601247, antara Fery Sopari selanjutnya disebut debitur tanggal 26/08/2010 yang terdapat pada bendel Perjanjian Pembiayaan Konsumen Indojasa Finance atas nama nasabah Dudung Syaefudin, S.Ag Nomor Perjanjian : 1601247;

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tandatangan Dudung Syaefudin, S.Ag Pembanting (KT);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHPidana;

Subsida :

Bahwa Terdakwa ILHAM AWALUDIN bersama – sama dengan saksi Fery Sopari (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti pada bulan Agustus 2010 atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2010 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Kantor PT. Indojasa Cabang Depok, Jalan Margonda Raya Nomor : 303 E Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan beji Kota Depok, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pemngadilan Negeri Depok, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan surat palsu atau yang dipalsukan seolah – oleh sejati, yang dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pertengahan bulan Agustus 2010 Terdakwa ILHAM AWALUDIN yang menjabat sebagai Surveyor di PT. Indojasa Finance Cabang Jakarta Timur mempunyai keinginan untuk mempunyai kendaraan roda empat (mobil) secara kredit melalui perusahaan Liesing PT. Indojasa Finace Cabang Depok namun Terdakwa hanya mempunyai gaji /penghasilan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamaran (ibu rumah) per bulan, sehubungan dengan gaji yang tidak mencukupi, Terdakwa mengutarakan hal tersebut kepada saksi Fery Sopari (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala PT. Indojasa Finace Cabang Depok yang sekaligus sebagai paman dari Terdakwa kemudian oleh saksi Fery Sopari Terdakwa disarankan agar menggunakan data atas nama saksi Dudung Syaefudin, S.Ag (kakak kandung saksi Fery Sopari) yang mempunyai penghasilan yang cukup;

- Selain kepada saksi Fery Sopari Terdakwa (melalui telepon) mengutarakan juga kepada saksi Moh. Alief Barlian yang menjabat sebagai Areal Manager untuk wilayah Cabang Bogor, Depok, Cianjur dan Sukabumi, kemudian saksi Moh.Alif Barlian menyarankan kepada Terdakwa agar membicarakan terlebih dahulu dengan saksi Fery Sopari selaku Kepala Cabang PT. Indojasa Finace cabang Depok, setelah itu saksi Muh. Alief Barlian menghubungi saksi Fery Sopari untuk menanyakan keinginan Terdakwa tersebut dan menurut saksi Fery Sopari menjelaskan bahwa benar Terdakwa akan mengajukan pembelian mobil secara kredit kepada PT. Indojasa Finance Cabang Depok namun dengan menggunakan data pengajuan kredit atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag, selaku debiturnya;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Fery Sopari dan saksi Muh. Alief Barlian, Terdakwa menyuruh saksi Azmi Azriadi (adik kandung Terdakwa) untuk mengambil data – data yang menjadi persyaratan dalam pengajuan kredit tersebut dari saksi Dudung Syaefudin, S.Ag diantaranya :
- Foto copy KTP atas nama Dudung Syaefudin,S.Ag;
- Foto copy KTP atas nama Ema Rachmawati (istri dari saksi Dudung Syaefudin,S.Ag);
- Foto copy PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
- Foto copi Kartu Keluarga
- Bahwa setelah mendapatkan data – data milik saksi Dudung Syaefudin,S.Ag kemudian Terdakwa menyerahkan semua persyaratan – persyarat tersebut kepada saksi Edwin Irawadi selaku Surveyor PT. Indojasa Finace Cabang Depok namun karena sebelumnya ada perintah dari saksi Fery Sopari selaku Kepala PT.Indojasa Finance Cabang Depok bahwa apabila ada pengajuan pembelian mobil secara kredit atas nama Dudung Syaefudin,S.Ag agar tidak dilakukn survey maka saksi Edwin Irwandi tidak melakukan survey terhadap permohonan kredit (debitur) yang bernama Dudung Syaefudin,S.Ag tersebut, selanjutnya saksi Edwin Irwandi membuat data laporan seolah – olah telah dilakukan Survey dan menyerahkan kepada saksi Deta Kusuma Wardana selaku Head Credit kemudian dilakukan analias oleh saksi Deta Kusuma Wardana lalu dibuatkan laporan analisa dan dikomitekan kepada saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa Finace Cabang Depok, selanjutnya oleh Fery Sopari data tersebut dikomitekan kembali ke

Halaman 9 dari 46 Putusan No.98/Pid.B/2012/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. Indojasa Finance Pusat karena plafon harga kendaraan tersebut diatas

Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah);

- Setelah itu PT.Indojasa Finance Cabang Depok memberikan data – data aplikasi yang menjadi persyaratan dalam pengajuan pembelian mobil secara kredit, diantaranya :
- Formulir permohonan kredit atas nama Konsumen;
- Surat pernyataan asuransi;
- 1 (satu) bendel Surat perjanjian pembayaran konsumen;
- 2 (dua) lembar Berita Acara serah terima barang/kendaraan dari Showroom kepada konsumen;
- 2 (dua) lembar Surat Addendum Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan penyerahan Hak Milik secara Fiducia;
- Surat Pernyataan bersama antara konsumen dengan pihak showroom;
- Surat kuasa pengalihan kredit;
- Bahwa karena semua aplikasi tersebut harus ditandatangani oleh yang mengajukan kredit yang dalam hal ini adalah saksi Dudung Syaefudin.S.Ag maka pada akhir bulan Agustus 2010 bertempat di Kampung Cilwer RT.01/RW.01 Kelurahan Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Terdakwa memalsukan semua aplikasi tersebut diatas dengan cara meniru tandatangan saksi Dudung Saefudin.S.Ag yang ada didalam foto copy KTP atas nama Dudung Saefudin.S.Ag kemudian meububuhkannya kedalam aplikasi – aplikasi tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa menyerahkan semua aplikasi tersebut keapda saksi Edwin Irwandi, setelah disetujui oleh saksi Edwin Irwandi selaku Surveyer kemudian diajukan kepada saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa Finance Cabang Depok dan oleh saksi Fery langsung disetujui dan dinyatakan layak untuk mendapatkan kredit, selanjutnya saksi Fery Sopari melaporkan permohonan kredit atas nama Dudung Saefudin.S.Ag tersebut kepada saksi Moh. Alief Berlin selaku Areal Manager untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya saksi Moh.Alief Berlin menetujui permohonan kredit atas nama Dudung Saefudin.S.Ag tersebut, meskipun saksi Moh. Alief Berlin mengetahui bahwa yang mengajukan kredit sebenarnya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah saksi Moh. Alief Berlin menyetujui data yang diajukan oleh saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa finance Canga Depok kemudians aksi Moh. Alief Berlin melaporkan permohonan kredit atas nama Dudung Saefudin.S.Ag kepada saksi Deden Rustandi selaku General Manager Marketing dan setelah disetujui oleh General marketing kemudian disetujui oleh general manager Marketing dan setelah disetujui oleh General Manager Marketing PT. Indojasa Finance untuk dilaksanakan proses pembayaran, selanjutnya pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2010 pihak lieising PT. Indojasa Finance bagian oprasional

mencarikan uang kredit tersebut sebesar Rp.111.965.605,- (seratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah) setelah saksi Munandi munandi menandatangani surat penagihan dan Berita Acara serah terima kendaraan di kantor PT. Indojasa Finance Cabang Depok, selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh saksi Moh. Alief Barlian kepada rekening saksi Munadi selaku pemilik Showroom Maju Jaya Motor yang telah ditunjuk oleh PT. Indojasa Finance dimana sebelumnya pada tanggal 23 Agustus 2010 atas perintah saksi Moh. Alief Berlin saksi Munandi pernah mentrasfer uang sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) kerekening milik Terdakwa dengan menggunakan dana talangan milik saksi Munadi sehingga selaku rekanan PT. Indojasa Finance, saksi Munadi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.965.605 (empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah);

- Setelah mendapatkan uang sebesar Rp.107.000.000,-(seratus tujuh juta rupiah), Terdakwa bersama temannya yaitu Ricky (DPO) berangkat ke daerah Bekasi untuk membeli mobil Honda Jazz tersebut, selanjutnya terjadi transaksi antara terdakwa dengan pemilik mobil Honda Jazz, setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berikut BPKB atas nama Joko Lelono kemudian Terdakwa menyerahkan BPKB mobil tersebut ke PT. Indojasa Finance Cabang Depok untuk diproses lebih lanjut dan selanjutnya atas pengajuan kredit mobil Honda Jazz tahun 2006 tersebut oleh PT, Indojasa Finance Terdakwa dikenakan angsuran per bulan sebesar Rp.3.562.123,-(tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, namun setelah angsuran berjalan 1 (satu) tahun Terdakwa tidak bias melanjutkan pembayaran angsuran kendaraan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh PT. Indojasa Finance Pusa dan dilaporkan kepada pihak Kepolisian setelah adanya pengajuan permohonan penurunan suku bunga yang diajukan oleh Kepala Indojasa Finance Cabang Depok atas namadata aplikasi Dudung Saefudin.S.Ag ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. Indojasa Finance mengalami kerugians ecara meteril sebesar Rp.111.965.605,- (seratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah) dan kerugian secara imateril yaitu kreadibilitas dan anam baik PT. Indojasa Finance menjadi tercemar sedangkan kerugian yang dialami oleh Dudung Saefudin.S.Ag adalah kerugian secaraimateril yaitu nama baiknya menjadi tercemar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksdaan Labolatoris Kriminalistik No.Lab : 3000/DTF/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh C. Gigih Prabowo, H. Sutarjo, SH.,MH dan R.Rendoro, ST dalam kesimpulannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memerankan bahwa 14 (empat belas) buah tandatangan Dudung Syaefudin.S.Ag

bukti QT yang terdapat pada :

1. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kredit berkop Indojasa Finance atas nama Pemohon/ibu Dudung Syaefudin, S.Ag/Endah Atikah kendaraan Honda Jazz No.Pol : B – 2113 – QG/Hitam met kondisi bekas tahun 2006 tanpa tanggal, bulan dan tahun;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Asuransi atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag tanggal, bulan dan tahun;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag yang menyatakan bahwa dokumen jaminan fiducia berupa BPKB, STNK, Copy Faktur, Kwitansi Balngko dan surat – surat kendaraan alinnya atas kendaraan dengan spesifikasi merk/type Honda/ Jazz No.Pol : B – 2113 – QG tanpa tanggal, bulan dan tahun;
4. 1 (satu) lembar Berita Acara serah teriman 1 (satu) unit barang/kendaraan Honda Jazz No.Rangka : MHRGD38206J600116 No Mesin : L15A23000241 – 055 A/N STNK & BPKB : Djoko Lelono tanpa tanggal, bulan dan tahun;
5. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima kendaraan merk/type : Honda Jazz No.Pol : B – 2113 – QG tah/warna : 2006/Hitam met faktur : 0628 – GD3566004 – 055 A/N STNK& BPKB : Djoko Lelono tanpa tanggal, bulan dan tahun;
6. 1 (satu) lembar Adentum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia atara PT. Indojasa Pertama, Tbk, yang diwakili oleh Feru Sopari sebgaitai kepala Cabang selanjutnya disebut kreditur dan Dudung Syaefudin, S.Ag selanjutnya disebut debitur tanpa nomor dan tanggal, bulan serta tahun;
7. 1 (satu) lembar Adentum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia atara PT. Indojasa Pertama, Tbk, yang diwakili oleh Feru Sopari sebgaitai kepala Cabang selanjutnya disebut kreditur dan Dudung Syaefudin, S.Ag selanjutnya disebut debitur tanpa nomor dan tanggal, bulan serta tahun;
8. 1 (satu) lembar Persetujuan Pengalihan Kreditor atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag yang mendapat pembiayaan dari PT. Indojasa Pratama Finance tanpa nomor tanggal, bulan dan tahun;
9. 1 (satu) eksemplar Perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 1601247 anrata Fery Sopari selanjutnya disebut kreditur dan Dudung Syaefudin, S.Ag selanjutnya disebut debitur tanggal 26/08/2010 yang terdapat pada bendel Perjnajian Pembiayaan Konsumen Indojasa Finance atas nama nasabah Dudung Syaefudin, S.Ag Nomor Perjanjian : 1601247;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10.1 (satu) eksemplar Perjanjian Jaminan Fedusa Nomor : 1601247, antara

Dudung Syaefudin, S.Ag selanjutnya disebut debitur Pemberian Fedusa feri Sopari selanjutnya disebut penerima Fedusa tanggal 26/08/2010 yang terdapat pada bendel Perjnajian Pembiayaan Konsumen Indojava Finance atas nama nasabah Dudung Syaefudin, S.Ag Nomor Perjanjian : 1601247;

11.1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag disebut pemberi kuasa yang meberi kausa sepenuhnya kepada PT. Indojava Pratama Finance untuk membuat dan menandatangani akta jaminan Fedusa tertanggal Depok, 26/08/2010 yang terdapat pada bendel Perjnajian Pembiayaan Konsumen Indojava Finance atas nama nasabah Dudung Syaefudin, S.Ag Nomor Perjanjian : 1601247;

12.1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag disebut pemberi kuasa yang meberi kausa sepenuhnya kepada PT. Indojava Pratama Finance untuk mengadakan pemblokiran atas STNK & BPKB Kendaraan Honda Jazz tahun 2006 No.Pol : B – 2113 – QG yang terdapat pada bendel Perjnajian Pembiayaan Konsumen Indojava Finance atas nama nasabah Dudung Syaefudin, S.Ag Nomor Perjanjian : 1601247;

13.1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag disebut pemberi kuasa yang meberi kausa sepenuhnya kepada PT. Indojava Pratama Finance untuk mengambil, menyimpan, menjual dan menerima hasil penjualan atas 1 (satu) unit kendaraan merk/type Honda Jazz 15 Indisat tertanggal. Depok, 26/08/2010 yang terdapat pada bendel Perjnajian Pembiayaan Konsumen Indojava Finance atas nama nasabah Dudung Syaefudin, S.Ag Nomor Perjanjian : 1601247;

14.1 (satu) eksemplar Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 1601247, antara Fery Sopari selanjutnya disebut debitur tanggal 26/08/2010 yang terdapat pada bendel Perjnajian Pembiayaan Konsumen Indojava Finance atas nama nasabah Dudung Syaefudin, S.Ag Nomor Perjanjian : 1601247;

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tandatangan Dudung Syaefudin, S.Ag Pembanting (KT);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 2 jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHPidana;

Atau,

Kedua,

Bahwa Terdakwa ILHAM AWALUDIN bersama – sama dengan saksi Fery Sopari (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti pada bulan Agustus 2010 atau setidaknya \_ tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2010 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Kantor PT. Indojava Cabang Depok, Jalan Margonda Raya Nomor : 303 E Kelurahan Kemirimuka,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Negeri Kota Depok, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pemngadilan Negeri Depok, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang yaitu saksi hermansyah untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pertengahan bulan Agustus 2010 Terdakwa ILHAM AWALUDIN yang menjabat sebagai Surveyor di PT. Indojasa Finance Cabang Jakarta Timur mempunyai keinginan untuk mempunyai kendaraan roda empat (mobil) secara kredit melalui perusahaan Liesing PT. Indojasa Finace Cabang Depok namun Terdakwa hanya mempunyai gaji /penghasilan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehubungan dengan gaji yang tidak mencukupi, Terdakwa mengutarakan hal tersebut kepada saksi Fery Sopari (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala PT. Indojasa Finace Cabang Depok yang sekaligus sebagai paman dari Terdakwa kemudian oleh saksi Fery Sopari Terdakwa disarankan agar menggunakan data atas nama saksi Dudung Syaefudin, S.Ag (kakak kandung saksi Fery Sopari) yang mempunyai penghasilan yang cukup;
- Selain kepada saksi Feru Sopari Terdakwa (melalui telepon) mengutarakan juga kepada saksi Moh. Alief Barlian yang menjabat sebagai Areal Manager untuk wilayah Cabang Bogor, Depok, Cianjur dan Sukabumi, kemudian saksi Moh.Alif Barlian menyarankan kepada Terdakwa agar membicarakan terlebih dahulu dengan saksi Fery Sopari selaku Kepala Cabang PT. Idojasa Finace cabang Depok, setelah itu saksi Muh. Alief Barlian menghubungi saksi Fery Sopari untuk menanyakan keinginan Terdakwa tersebut dan meurut saksi Feri Saporri menjelaskan bahwa benar Terdakwa akan mengajukan pembelian mobil secara kredit kepada PT. Indojasa Finance Cabang Depok namun dengan menggunakan data pengajuan kredit atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag, selaku debiturnya;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Fery Sopari dan saksi Muh. Alief Barian, Terdakwa menyuruh saksi Azmi Azriadi (adik kandung Terdakwa) untuk mengambil data – data yang menajdi persyaratan dalam pengajuan kredit tersebut dari saksi Dudung Syaefudin, S.Ag diantaranya :
  - Foto copy KTP atas nama Dudung Saefudin,S.Ag;
  - Foto copy KTP atas nama Ema Rachmawati (istri dari saksi Dudung Saefudin,S.Ag);
  - Foto copy PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
  - Foto copi Kartu Keluarga
  - Bahwa setelah mendapatkan data – data milik saksi Dudung Saefudin,S.Ag kemudian Terdakwa menyerahkan semua persyaratan – persyarat tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Edwin Irwandi selaku Surveyor PT. Indojasa Finance Cabang Depok namun karena sebelumnya ada perintah dari saksi Fery Sopari selaku Kepala PT.Indojasa Finance Cabang Depok bahwa apabila ada pengajuan pembelian mobil secara kredit atas nama Dudung Syaefudin.S.Ag agar tidak dilakukn survey maka saksi Edwin Irwandi tidak melakukan survey terhadap permohonan kredit (debitur) yang bernama Dudung Syaefudin,S.Ag tersebut, selanjutnya saksi Edwin Irwandi membuat data laporan seolah – olah telah dilakukan Survey dan menyerahkan kepada saksi Deta Kusuma Wardana selaku Head Credit kemudian dilakukan analias oleh saksi Deta Kusuma Wardana lalu dibuatkan laporan analisa dan dikomitekan kepada saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa Finance Cabang Depok, selanjutnya oleh Fery Sopari data tersebut dikomitekan kembali ke PT. Indojasa Fiance Pusat karena plafon harga kendaraan tersebut diatas Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah);

- Setelah itu PT.Indojasa Finance Cabang Depok memberikan data – data aplikasi yang menjadi persyaratan dalam pengajuan pembelian mobil secara kredit, diantaranya :
- Formulir permohonan kredit atas nama Konsumen;
- Surat pernyataan asuransi;
- 1 (satu) bendel Surat perjanjian pembayaran konsumen;
- 2 (dua) lembar Berita Acara serah terima barang/kendaraan dari Showroom kepada konsumen;
- 2 (dua) lembar Surat Addendum Penrjanjian Pembiayaan dengan jaminan penyerahan Hak Milik secara Fiduncia;
- Surat Pernyataan bersama antara konsumen dengan pihak showroom;
- Surat kuasa pengalihan kredit;
- Bahwa karena semua aflikasi tersebut harus ditandatangani oleh yang mengajukan kredit yang dalam hal ini adalah saksi Dudung Syaefudin.S.Ag maka pada akhir bulan Agustus 2010 bertempat di Kampung Cilwer RT.01/RW.01 Kelurahan Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Terdakwa memalsukan semua aplikasi tersebut diatas dengan cara meniru tandatangan saksi Dudung Saefudin.S.Ag yang ada didalam foto copy KTP atas nama Dudung Saefudin.S.Ag kemudian mebubuhkannya kedalam aplikasi – aplikasi tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa menyerahkan semua aplikasi tersebut keapda saksi Edwin Irwandi, setelah disetujui oleh saksi Edwin Irwandi selaku Surveyer kemudian diajukan kepada saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa Finance Cabang Depok dan oleh saksi Fery langsung disetujui dan dinyatakan layak untuk mendapatkan kredit, selanjutnya saksi Fery Sopari melaporkan permohonan kredit atas nama Dudung Saefudin.S.Ag tersebut kepada saksi Moh. Alief Berlin selaku Areal Manager untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya saksi Moh.Alief Berlin

Halaman 15 dari 46 Putusan No.98/Pid.B/2012/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui permohonan kredit atas nama Dudung Saefudin.S.Ag tersebut, meskipun saksi Moh. Alief Berlin mengetahui bahwa yang mengajukan kredit sebenarnya adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah saksi Moh. Alief Berlin menyetujui data yang diajukan oleh saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa finance Canga Depok kemudians aksi Moh. Alief Berlin melaporkan permohonan kredit atas nama Dudung Saefudin.S.Ag kepada saksi Deden Rustandi selaku General Manager Marketing dan setelah disetujui oleh General marketing kemudian disetujui oleh general manager Marketing dan setelah disetujui oleh General Manager Marketing PT. Indojasa Finance untuk dilaksanakan proses pembayaran, selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2010 pihak lieising PT. Indojasa Finance bagian oprasional mencari uang kredit tersebut sebesar Rp.111.965.605,- (seratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah) setelah saksi Munandi munandi menandatangani surat penagihan dan Berita Acara serah terima kendaraan di kantor PT. Indojasa Finance Cabang Depok, selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh saksi Moh. Alief Barlian kepada rekening saksi Munadi selaku pemilik Showroom Maju Jaya Motor yang telah ditunjuk oleh PT. Indojasa Finance dimana sebelumnya pada tanggal 23 Agustus 2010 atas perintah saksi Moh. Alief Berlin saksi Munandi pernah mentrasfer uang sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) kerekening milik Terdakwa dengan menggunakan dana talangan milik saksi Munadi sehingga selaku rekanan PT. Indojasa Finance, saksi Munadi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.965.605 (empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah);
- Setelah mendapatkan uang sebesar Rp.107.000.000,-(seratus tujuh juta rupiah), Terdakwa bersama temannya yaitu Ricky (DPO) berangkat ke daerah Bekasi untuk membeli mobil Honda Jazz tersebut, selanjutnya terjadi transaksi antara terdakwa dengan pemilik mobil Honda Jazz, setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berikut BPKB atas nama Joko Lelono kemudian Terdakwa menyerahkan BPKB mobil tersebut ke PT. Indojasa Finance Cabang Depok untuk diproses lebih lanjut dan selanjutnya atas pengajuan kredit mobil Honda Jazz tahun 2006 tersebut oleh PT, Indojasa Finance Terdakwa dikenakan angsuran per bulan sebesar Rp.3.562.123,-(tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, namun setelah angsuran berjalan 1 (satu) tahun Terdakwa tidak bias melanjutkan pembayaran angsuran kendaraan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh PT. Indojasa Finance Pusa dan dilaporkan kepada pihak Kepolisian setelah adanya pengajuan permohonan penurunan suku bunga yang diajukan oleh Kepala Indojasa Finance Cabang Depok atas namadata aplikasi Dudung Saefudin.S.Ag ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. Indojasa Finance mengalami kerugian secara meteril sebesar Rp.111.965.605,- (seratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AKHMAD YUDI,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pertengahan bulan Agustus 2010 di Kantor PT. Indojasa Finance Cabang Depok;
- Bahwa saksi bekerja sebagai salah satu karyawan PT. Indojasa Finance dan saksi menjabat sebagai Area Manager pada PT. Indojasa Finance yang membawahi cabang Depok, Bogor, Cianjur dan Sukabumi;
- Bahwa saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 karena Terdakwa diduga telah memalsukan tandatangan aplikasi pengajuan kredit kendaraan mobil;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengajukan kredit untuk mobil Honda Jazz, akan tetapi pada saat itu aplikasi pengajuan kredit tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama Dudung Syaefudin;
- Bahwa prosedur penerimaan pengajuan kredit kendaraan ke PT. Indojasa Finance adalah setiap shoroom menghubungi melalui telepon kepada kepala cabang /Surveyor/Head kredit, lalu Surveyor mendatangi showroom untuk mengambil data calon konsumen dengan menyertakan fotocopy KTP, Kartu Kelurga, PBB, Buku tabungan, atau buku tanah, setelah itu dilakukan proses survey ke alamat calon konsumen oleh COM (surveyer) kemudian COM membuat laporan survey dengan data konsumen, data kendaraan, data aplikasi kredit, dan analisi usaha serta analisa keuangan yang semuanya dapat menggambarkan layak tidaknya konsumen diberikan kredit, dari hasil laporan tersebut kemudian dikomitekan kepada Head kredit (atasan CMO) lalu Head kredit memeriksa persyaratan kredit yang diajukan oleh konsumen, jika data konsumen lengkap/memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat maka dilakukan analisa laporan survey dan jika kapasitas keuangan dan kelayakan untuk mengembalikan pinjaman dalam bentuk angsuran setiap bulannya memenuhi syata maka permohonan tersebut dapat disetujui, dan yang terakhir dikomitekan kembali ke atasan Head kredit yaitu (kepala cabang) lalu Kepala Cabang memeriksa ulang data konsumen dan analias keuangan konsumen tersebut, jika seluruh permohonan kredit memenuhi syarat maka Kepala Cabang dapat menyetujui kredit tersebut;

- Bahwa pada saat itu persyaratan dalam pengajuan kredit atas kendaraan Honda Jazz tahun 2006 warna hitam dengan No. Polisi B – 2113 – QG dengan data konsumen atas nama Dadang Syaefudin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan atas nama Dudung Syaefudin tersebut pada Formulir permohonan kredit atas nama konsumen Dudung Syaefudin, perjanjian pembiayaan konsumen, Sertifikat jaminan Fedusa, kwitansi pelunasan atas pembelian kendaraan dari PT. Indosaja Pratama Finance dari Dudung Syaefudin kepada showroom Maju Jaya Motor sebesar Rp. 116.000.000,-(seratus enam belas juta rupiah), kwitansi uang muka atas pembelian kendaraan dari Dudung Syaefudin kepada shoroom Maju Jaya Motor sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh Sembilan juta rupiah), Fotocopy BPKB dan STNK, fotocopy, KTP, KK atas nama Dudung Syaefudin dan Ema .R;
- Bahwa dalam pengajuan kredit tersebut harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan yang artinya pengajuan permohonan kredit tersebut tidak boleh diwakili kepada orang lain sehingga apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah menyimpang dan tidak sesuai dengan prosedur perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah pihak PT. Indojasa Pratama Finance;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Indojasa Pratama Finance mengalami kerugian sebesar Rp.111.965.605,- (seratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 2. Saksi MOCHAMAD SANTOSA,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pertengahan bulan Agustus 2010 di Kantor PT. Indojasa Finance Cabang Depok;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai salah satu karyawan PT. Indojasa Finance dan saksi menjabat sebagai Manager HRD dan auditor di PT. Indojasa Finance yang bertugas melakukan audit (pemeriksaan internal) terhadap konsumen – konsumen yang melakukan penunggakan;

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa setelah tim auditor dari PT. Indojasa Finance Pusat yang beralama di Jalan KH.Mas Mansur Kav. 35 Jakarta Selatan melakukan audit internal terhadap konsumen yang melakukan penunggakan atas nama nasabah Dadang Syaefudin;
- Bahwa dari hasil audit tersebut diketahui bahwa nasabah yang bernama Dudung Syaefudin melakukan penunggakan namun mendapat fasilitas penundaan – penundaan pembayaran dari Kepala PT. Indojasa Finance Cabang Depok selanjutnya PT. Indojasa Finance menugaskan Mochaman Agung, Sh bagian collection untuk melakukan penangihan terhadap konsumen Dudung Syaefudin, setelah dilakukan penangihan diketahui bahwa saudara Dudung Syaefudin tidak pernah merasa mengajukan kredit dan tidak pernah menandatangani kontrak kredit pembelian kendaraan tersebut; sehingga tandatangan atas nama Dudung Syaefudin tersebut diduga telah dipalsukan;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengajukan kredit untuk mobil Honda Jazz, akan tetapi pada saat itu aplikasi pengajuan kredit tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama Dudung Syaefudin;
- Bahwa prosedur penerimaan pengajuan kredit kendaraan ke PT. Indojasa Finance adalah setiap shoroom menghubungi melalui telepon kepada kepala cabang / Surveyor/Head kredit, lalu Surveyor mendatangi showroom untuk mengambil data calon konsumen dengan menyertakan fotocpy KTP, Kartu Keluarga, PBB, Buku tabungan, atau buku tanah, setelah itu dilakukan proses survey ke alamat calon konsumen oleh COM (surveyer) kemudian COM membuat laporan survey dengan data konsumen, data kendaraan, data aplikasi kredit, dan analisis usaha serta analisa keuangan yang semuanya dapat menggambarkan layak tidaknya konsumen diberikan kredit, dari hasil laporan tersebut kemudian dikomitekan kepada Head kredit (atasan CMO) lalu Head kredit memeriksa persyaratan kredit yang diajukan oleh konsumen, jika data konsumen lengkap/memenuhi syarat maka dilakukan analisa laporan survey dan jika kapasitas keuangan dan kelayakan untuk mengembalikan pinjaman dalam bentuk angsuran setiap bulannya memenuhi syata maka permohonan tersebut dapat disetujui, dan yang terakhir dikomitekan kembali ke atasan Head kredit yaitu (kepala cabang) lalu Kepala Cabang memeriksa ulang data konsumen dan analisis keuangan konsumen tersebut, jika seluruh permohonan kredit memenuhi syarat maka Kepala Cabang dapat menyetujui kredit tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, menerangkan dalam pengajuan kredit atas kendaraan Honda Jazz tahun 2006 warna hitam dengan No. Polisi B – 2113 – QG dengan data konsumen atas nama Dadang Syaefudin;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan atas nama Dudung Syaefudin tersebut pada Formulir permohonan kredit atas nama konsumen Dudung Syaefudin, perjanjian pembiayaan konsumen, Sertifikat jaminan Fedusa, kwitansi pelunasan atas pembelian kendaraan dari PT. Indosaja Pratama Finance dari Dudung Syaefudin kepada showroom Maju Jaya Motor sebesar Rp. 116.000.000,-(seratus enam belas juta rupiah), kwitansi uang muka atas pembelian kendaraan dari Dudung Syaefudin kepada shoroom Maju Jaya Motor sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh Sembilan juta rupiah), Fotocopy BPKB dan STNK, fotocopy, KTP, KK atas nama Dudung Syaefudin dan Ema .R;
- Bahwa dalam pengajuan kredit tersebut harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan yang artinya pengajuan permohonan kredit tersebut tidak boleh diwakili kepada orang lain sehingga apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah menyimpang dan tidak sesuai dengan prosedur perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah pihak PT. Indojasa Pratama Finance;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Indojasa Pratama Finance mengalami kerugian sebesar Rp.111.965.605,- (seratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 3. Saksi MOCHAMAD AGUNG, SH,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pertengahan bulan Agustus 2010 di Kantor PT. Indojasa Finance Cabang Depok;
- Bahwa saksi bekerja sebagai salah satu karyawan PT. Indojasa Finance dan saksi menjabat sebagai Collection (penagihan) di PT. Indojasa Finance yang bertugas untuk melakukan penagihan terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi (tidak membayar angsuran selama 30 hari);
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa setelah saksi bersama Mulyanto ditugaskan oleh kepala PT. Indojasa Finance Cabang Depok yang baru ditugaskan oleh Pt.Indojasa Finace Pusat yang beralama di Jalan KH.Mas Mansur Kav. 35 Jakarta Selatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk melakukan penagihan terhadap nasabah yang bernama dudung

Syaefudin;

- Bahwa dari hasil penagihan tersebut diketahui bahwa saudara Dudung Syaefudin tidak pernah mengajukan permohonan kredit pembelian mobil Honda Jazz kepada PT. Indojasa Finance darisitulah saksi mengetahui tandatangan atas nama Dudung Syaefudin telah dipalsukan;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengajukan kredit untuk mobil Honda Jazz, akan tetapi pada saat itu aplikasi pengajuan kredit tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama Dudung Syaefudin;
- Bahwa prosedur penerimaan pengajuan kredit kendaraan ke PT. Indojasa Finance adalah setiap shoroom menghubungi melalui telepon kepada kepala cabang /Surveyor/Head kredit, lalu Surveyor mendatangi showroom untuk mengambil data calon konsumen dengan menyertakan fotocopy KTP, Kartu Keluarga, PBB, Buku tabungan, atau buku tanah, setelah itu dilakukan proses survey ke alamat calon konsumen oleh COM (surveyer) kemudian COM membuat laporan survey dengan data konsumen, data kendaraan, data aplikasi kredit, dan analisi usaha serta analisa keuangan yang semuanya dapat menggambarkan layak tidaknya konsumen diberikan kredit, dari hasil laporan tersebut kemudian dikomitekan kepada Head kredit (atasan CMO) lalu Head kredit memeriksa persyaratan kredit yang diajukan oleh konsumen, jika data konsumen lengkap/memenuhi syarat maka dilakukan analisa laporan survey dan jika kapasitas keuangan dan kelayakan untuk mengembalikan pinjaman dalam bentuk angsuran setiap bulannya memenuhi syata maka permohonan tersebut dapat disetujui, dan yang terakhir dikomitekan kembali ke atasan Head kredit yaitu (kepala cabang) lalu Kepala Cabang memeriksa ulang data konsumen dan analias keuangan konsumen tersebut, jika seluruh permohonan kredit memenuhi syarat maka Kepala Cabang dapat menyetujui kredit tersebut;
- Bahwa pada saat itu persyaratan dalam pengajuan kredit atas kendaraan Honda Jazz tahun 2006 warna hitam dengan No. Polisi B – 2113 – QG dengan data konsumen atas nama Dadang Syaefudin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan atas nama Dudung Syaefudin tersebut pada Formulir permohonan kredit atas nama konsumen Dudung Syaefudin, perjanjian pembiayaan konsumen, Sertifikat jaminan Fedusa, kwitansi pelunasan atas pembelian kendaraan dari PT. Indosaja Pratama Finance dari Dudung Syaefudin kepada showroom Maju Jaya Motor sebesar Rp. 116.000.000,-(seratus enam belas juta rupiah), kwitansi uang muka atas pembelian kendaraan dari Dudung Syaefudin kepada shoroom Maju Jaya Motor sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh Sembilan

Halaman 21 dari 46 Putusan No.98/Pid.B/2012/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah). Fotocopy BPKB dan STNK, fotocopy, KTP, KK atas nama Dudung Syaefudin dan Ema .R;

- Bahwa dalam pengajuan kredit tersebut harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan yang artinya pengajuan permohonan kredit tersebut tidak boleh diwakili kepada orang lain sehingga apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah menyimpang dan tidak sesuai dengan prosedur perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah pihak PT. Indojasa Pratama Finance;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Indojasa Pratama Finance mengalami kerugian sebesar Rp.111.965.605,- (seratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

#### 4. Saksi MULYANTO HERU WIBOWO,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pertengahan bulan Agustus 2010 di Kantor PT. Indojasa Finance Cabang Depok;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Indojasa Finance dan saksi menjabat sebagai Kepala PT. Indojasa Finance Cabang Depok baru yang menggantikan saksi Fery Sopari;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa setelah saksi diberitahu oleh Ahmad Yudi selaku pejabat sementara Kepala PT. Indojasa Finance Cabang Depok kemudian saksi bersama saksi Muhamad Agung, Sh melakukan penagihan terhadap nasabah yang bernama Dudung Syaefudin;
- Bahwa dari hasil penagihan tersebut diketahui bahwa saudara Dudung Syaefudin tidak pernah mengajukan permohonan kredit pembelian mobil Honda Jazz kepada PT. Indojasa Finance darisitulah saksi mengetahui tandatangan atas nama Dudung Syaefudin telah dipalsukan;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengajukan kredit untuk mobil Honda Jazz, akan tetapi pada saat itu aplikasi pengajuan kredit tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama Dudung Syaefudin;
- Bahwa prosedur penerimaan pengajuan kredit kendaraan ke PT. Indojasa Finance adalah setiap shoroom menghubungi melalui telepon kepada kepala cabang / Surveyor/Head kredit, lalu Surveyor mendatangi showroom untuk mengambil data calon konsumen dengan menyertakan fotocopy KTP, Kartu Keluarga, PBB, Buku tabungan, atau buku tanah, setelah itu dilakukan proses survey ke alamat calon konsumen oleh COM (surveyor) kemudian COM membuat laporan survey dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data konsumen, data kendaraan, data aplikasi kredit, dan analisa usaha serta analisa keuangan yang semuanya dapat menggambarkan layak tidaknya konsumen diberikan kredit, dari hasil laporan tersebut kemudian dikomitekan kepada Head kredit (atasan CMO) lalu Head kredit memeriksa persyaratan kredit yang diajukan oleh konsumen, jika data konsumen lengkap/memenuhi syarat maka dilakukan analisa laporan survey dan jika kapasitas keuangan dan kelayakan untuk mengembalikan pinjaman dalam bentuk angsuran setiap bulannya memenuhi syata maka permohonan tersebut dapat disetujui, dan yang terakhir dikomitekan kembali ke atasan Head kredit yaitu (kepala cabang) lalu Kepala Cabang memeriksa ulang data konsumen dan analias keuangan konsumen tersebut, jika seluruh permohonan kredit memenuhi syarat maka Kepala Cabang dapat menyetujui kredit tersebut;

- Bahwa pada saat itu persyaratan dalam pengajuan kredit atas kendaraan Honda Jazz tahun 2006 warna hitam dengan No. Polisi B – 2113 – QG dengan data konsumen atas nama Dadang Syaefudin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan atas nama Dudung Syaefudin tersebut pada Formulir permohonan kredit atas nama konsumen Dudung Syaefudin, perjanjian pembiayaan konsumen, Sertifikat jaminan Fedusa, kwitansi pelunasan atas pembelian kendaraan dari PT. Indosaja Pratama Finance dari Dudung Syaefudin kepada showroom Maju Jaya Motor sebesar Rp. 116.000.000,-(seratus enam belas juta rupiah), kwitansi uang muka atas pembelian kendaraan dari Dudung Syaefudin kepada shoroom Maju Jaya Motor sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh Sembilan juta rupiah), Fotocopy BPKB dan STNK, fotocopy, KTP, KK atas nama Dudung Syaefudin dan Ema .R;
- Bahwa dalam pengajuan kredit tersebut harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan yang artinya pengajuan permohonan kredit tersebut tidak boleh diwakili kepada orang lain sehingga apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah menyimpang dan tidak sesuai dengan prosedur perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah pihak PT. Indojasa Pratama Finance;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Indojasa Pratama Finance mengalami kerugian sebesar Rp.111.965.605,- (seratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 5. Saksi EDWIN IRWANDI,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI  
Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada pertengahan bulan Agustus 2010 di Kantor PT. Indojasa Finance Cabang Depok;

- Bahwa saksi bekerja sebagai salah satu karyawan di PT. Indojasa Finance dan saksi menjabat sebagai COM/Surveyor pada PT. Indojasa Finance Cabang Depok dan tugas saksi adalah melakukan survey terhadap para calon nasabah/konsumen yang akan mengajukan kredit kendaraan;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berawal Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa ia akan mengajukan kredit kendaraan;
- Bahwa setelah itu keesokan harinya saksi langsung menghadap saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa Finance Cabang Depok yang merupakan paman dari Terdakwa untuk menyampaikan keinginan Terdakwa yang akan mengajukan kredit kendaraan mobil Honda Jazz tahun 2006 lalu pada saat itu saksi Fery Sopari menjawab ia telah mendengar rencana Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu keesokan harinya Terdakwa datang lagi dengan membawa surat kontrak/aplikasi yang sudah ditandatangani oleh Dadang Syaefudin yang juga merupakan paman Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa pada saat itu mengajukan kredit untuk mobil Honda Jazz, akan tetapi pada saat itu aplikasi pengajuan kredit tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama Dudung Syaefudin;
  - Bahwa prosedur penerimaan pengajuan kredit kendaraan ke PT. Indojasa Finance adalah setiap showroom menghubungi melalui telepon kepada kepala cabang /Surveyor/Head kredit, lalu Surveyor mendatangi showroom untuk mengambil data calon konsumen dengan menyertakan fotocopy KTP, Kartu Keluraga, PBB, Buku tabungan, atau buku tanah, setelah itu dilakukan proses survey ke alamat calon konsumen oleh COM (surveyor) kemudian COM membuat laporan survey dengan data konsumen, data kendaraan, data aplikasi kredit, dan analisa usaha serta analisa keuangan yang semuanya dapat menggambarkan layak tidaknya konsumen diberikan kredit, dari hasil laporan tersebut kemudian dikomitekan kepada Head kredit (atasan CMO) lalu Head kredit memeriksa persyaratan kredit yang diajukan oleh konsumen, jika data konsumen lengkap/memenuhi syarat maka dilakukan analisa laporan survey dan jika kapasitas keuangan dan kelayakan untuk mengembalikan pinjaman dalam bentuk angsuran setiap bulannya memenuhi syarat maka permohonan tersebut dapat disetujui, dan yang terakhir dikomitekan kembali ke atasan Head kredit yaitu (kepala cabang) lalu Kepala Cabang memeriksa ulang data konsumen dan analisa keuangan konsumen tersebut, jika seluruh permohonan kredit memenuhi syarat maka Kepala Cabang dapat menyetujui kredit tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada saat persyaratan dalam pengajuan kredit atas kendaraan Honda Jazz tahun 2006 warna hitam dengan No. Polisi B – 2113 – QG dengan data konsumen atas nama Dadang Syaefudin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan atas nama Dudung Syaefudin tersebut pada Formulir permohonan kredit atas nama konsumen Dudung Syaefudin, perjanjian pembiayaan konsumen, Sertifikat jaminan Fedusa, kwitansi pelunasan atas pembelian kendaraan dari PT. Indosaja Pratama Finance dari Dudung Syaefudin kepada showroom Maju Jaya Motor sebesar Rp. 116.000.000,-(seratus enam belas juta rupiah), kwitansi uang muka atas pembelian kendaraan dari Dudung Syaefudin kepada shoroom Maju Jaya Motor sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh Sembilan juta rupiah), Fotocopy BPKB dan STNK, fotocopy, KTP, KK atas nama Dudung Syaefudin dan Ema .R;
  - Bahwa dalam pengajuan kredit tersebut harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan yang artinya pengajuan permohonan kredit tersebut tidak boleh diwakili kepada orang lain sehingga apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah menyimpang dan tidak sesuai dengan prosedur perusahaan;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah pihak PT. Indojasa Pratama Finance;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Indojasa Pratama Finance mengalami kerugian sebesar Rp.111.965.605,- (seratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 6. Saksi DETA KUSUMA WARDHANA,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pertengahan bulan Agustus 2010 di Kantor PT. Indojasa Finance Cabang Depok;
- Bahwa saksi bekerja sebagai salah satu karyawan di PT. Indojasa Finance dan saksi menjabat sebagai Head Credit pada PT. Indojasa Finance Cabang Depok dan tugas saksi adalah menerima berkas akse kredit dari surveyor/COM terhadap para calon nasabah/konsumen yang akan mengajukan kredit kendaraan;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada pertengahan bulan Agustus 2010 saksi menerima berkas akad kredit dari saksi Edwin Irwandi selaku Surveyor dengan aplikasi atas nama Dudung Syaefudin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan Mahkamah Agung

Bahwa pada saat itu saksi menerima aplikasi dari Terdakwa berupa fotocopy KTP atas nama Dudung syaefudin dan Ema R, KK, Buku Nikah, PBB, Rekening PAM, data penghasilan perbulan dan NPWP;

- Bahwa saksi menyetujui aplikasi yang diajukan oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kredit dip T. Indojasa Finance, namun pada saat itu saksi tidak memperhatikan tandatangan aplikasi tersebut;
- Bahwa setelah saksi menerima aplikasi dari Terdakwa lalu saksi meneruskan aplikasi atas nama Dudung Syaefudin tersebut ke saudara Fery Sopari yang merupakan Kepala PT. Indojasa Finance Cabang Depok untuk mendapatkan persetujuan dari saudara Fery Sopari;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengajukan kredit untuk mobil Honda Jazz, akan tetapi pada saat itu aplikasi pengajuan kredit tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama Dudung Syaefudin;
  - Bahwa prosedur penerimaan pengajuan kredit kendaraan ke PT. Indojasa Finance adalah setiap shoroom menghubungi melalui telepon kepada kepala cabang /Surveyor/Head kredit, lalu Surveyor mendatangi showroom untuk mengambil data calon konsumen dengan menyertakan fotocpy KTP, Kartu Keluraga, PBB, Buku tabungan, atau buku tanah, setelah itu dilakukan proses survey ke alamat calon konsumen oleh COM (surveyer) kemudian COM membuat laporan survey dengan data konsumen, data kendaraan, data aplikasi kredit, dan analisi usaha serta analisa keuangan yang semuanya dapat menggambarkan layak tidaknya konsumen diberikan kredit, dari hasil laporan tersebut kemudian dikomitekan kepada Head kredit (atasan CMO) lalu Head kredit memeriksa persyaratan kredit yang diajukan oleh konsumen, jika data konsumen lengkap/memenuhi syarat maka dilakukan analisa laporan survey dan jika kapasitas keuangan dan kelayakan untuk mengembalikan pinjaman dalam bentuk angsuran setiap bulannya memenuhi syata maka permohonan tersebut dapat disetujui, dan yang terakhir dikomitekan kembali ke atasan Head kredit yaitu (kepala cabang) lalu Kepala Cabang memeriksa ulang data konsumen dan analias keuangan konsumen tersebut, jika seluruh permohonan kredit memenuhi syarat maka Kepala Cabang dapat menyetujui kredit tersebut;
  - Bahwa pada saat itu persyaratan dalam pengajuan kredit atas kendaraan Honda Jazz tahun 2006 warna hitam dengan No. Polisi B – 2113 – QG dengan data konsumen atas nama Dadang Syaefudin;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan atas nama Dudung Syaefudin tersebut pada Formulir permohonan kredit atas nama konsumen Dudung Syaefudin, perjanjian pembiayaan konsumen, Sertifikat jaminan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fedusa, kwitansi pelunasan atas pembelian kendaraan dari PT. Indosaja Pratama Finance dari Dudung Syaefudin kepada showroom Maju Jaya Motor sebesar Rp. 116.000.000,-(seratus enam belas juta rupiah), kwitansi uang muka atas pembelian kendaraan dari Dudung Syaefudin kepada shoroom Maju Jaya Motor sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh Sembilan juta rupiah), Fotocopy BPKB dan STNK, fotocopy, KTP, KK atas nama Dudung Syaefudin dan Ema .R;

- Bahwa dalam pengajuan kredit tersebut harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan yang artinya pengajuan permohonan kredit tersebut tidak boleh diwakili kepada orang lain sehingga apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah menyimpang dan tidak sesuai dengan prosedur perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah pihak PT. Indojasa Pratama Finance;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Indojasa Pratama Finance mengalami kerugian sebesar Rp.111.965.605,- (seratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 7. Saksi DEDE RUSTANDI,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pertengahan bulan Agustus 2010 di Kantor PT. Indojasa Finance Cabang Depok;
- Bahwa saksi bekerja sebagai salah satu karyawan di PT. Indojasa Finance dan saksi menjabat sebagai General Manager Sales dan Marketing pada PT. Indojasa Finance Cabang Depok dan salah satu tugas saksi adalah melakukan pengurangan suku bunga terhadap berkas pengajuan kredit yang diajukan oleh Kepala Cabang;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada pertengahan bulan Agustus 2010 saksi mendapatkan informasi dari Kantor PT. Indojasa Finance Pusat, setelah dilakukan audit internal terhadap konsumen yang melakukan penunggakan atas nama nasabah Dadang Syaefudin oleh saksi Muhamad Santoso, selaku auditor;
- Bahwa dari hasil audit tersebut diketahui bahwa nasabah yang bernama Dudung Syaefudin melakukan penunggakan namun mendapat fasilitas penundaan – penundaan pembayaran dari Kepala PT. Indojasa Finance Cabang Depok selanjutnya PT. Indojasa Finance menugaskan Mochaman Agung, Sh bagian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon untuk melakukan penangihan terhadap konsumen Dudung Syaefudin, setelah dilakukan penangihan diketahui bahwa saudara Dudung Syaefudin tidak pernah merasa mengajukan kredit dan tidak pernah menandatangani kontrak kredit pembelian kendaraan tersebut, sehingga tandatangan atas nama Dudung Syaefudin tersebut diduga telah dipalsukan;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengajukan kredit untuk mobil Honda Jazz, akan tetapi pada saat itu aplikasi pengajuan kredit tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama Dudung Syaefudin;
- Bahwa prosedur penerimaan pengajuan kredit kendaraan ke PT. Indojasa Finance adalah setiap shoroom menghubungi melalui telepon kepada kepala cabang / Surveyor/Head kredit, lalu Surveyor mendatangi showroom untuk mengambil data calon konsumen dengan menyertakan fotocpy KTP, Kartu Keluarga, PBB, Buku tabungan, atau buku tanah, setelah itu dilakukan proses survey ke alamat calon konsumen oleh COM (surveyer) kemudian COM membuat laporan survey dengan data konsumen, data kendaraan, data aplikasi kredit, dan analisis usaha serta analisa keuangan yang semuanya dapat menggambarkan layak tidaknya konsumen diberikan kredit, dari hasil laporan tersebut kemudian dikomitekan kepada Head kredit (atasan CMO) lalu Head kredit memeriksa persyaratan kredit yang diajukan oleh konsumen, jika data konsumen lengkap/memenuhi syarat maka dilakukan analisa laporan survey dan jika kapasitas keuangan dan kelayakan untuk mengembalikan pinjaman dalam bentuk angsuran setiap bulannya memenuhi syata maka permohonan tersebut dapat disetujui, dan yang terakhir dikomitekan kembali ke atasan Head kredit yaitu (kepala cabang) lalu Kepala Cabang memeriksa ulang data konsumen dan analisis keuangan konsumen tersebut, jika seluruh permohonan kredit memenuhi syarat maka Kepala Cabang dapat menyetujui kredit tersebut;
- Bahwa pada saat itu persyaratan dalam pengajuan kredit atas kendaraan Honda Jazz tahun 2006 warna hitam dengan No. Polisi B – 2113 – QG dengan data konsumen atas nama Dadang Syaefudin;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan atas nama Dudung Syaefudin tersebut pada Formulir permohonan kredit atas nama konsumen Dudung Syaefudin, perjanjian pembiayaan konsumen, Sertifikat jaminan Fedusa, kwitansi pelunasan atas pembelian kendaraan dari PT. Indosaja Pratama Finance dari Dudung Syaefudin kepada showroom Maju Jaya Motor sebesar Rp. 116.000.000,-(seratus enam belas juta rupiah), kwitansi uang muka atas pembelian kendaraan dari Dudung Syaefudin kepada shoroom Maju Jaya Motor sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh Sembilan juta rupiah), Fotocopy BPKB dan STNK, fotocopy, KTP, KK atas nama Dudung Syaefudin dan Ema .R;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam pengajuan kredit tersebut harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan yang artinya pengajuan permohonan kredit tersebut tidak boleh diwakili kepada orang lain sehingga apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah menyimpang dan tidak sesuai dengan prosedur perusahaan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah pihak PT. Indojasa Pratama Finance;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Indojasa Pratama Finance mengalami kerugian sebesar Rp.111.965.605,- (seratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 8. Saksi MUNADI,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pertengahan bulan Agustus 2010 di Kantor PT. Indojasa Finance Cabang Depok;
- Bahwa saksi adalah pemilik showroom PT. Maju Jaya Motor, perusahaan yang bekerja sama dengan PT. Indojasa Finance;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada pertengahan bulan Agustus 2010 saksi dihubungi oleh saksi Edwin Irwandi selaku COM di PT. Indojasa Finance yang mengatakan ada aplikasi pembelian kendaraan Honda Jazz tahun 2006 atas nama Dudung Syaefudin lalu saksi disuruh untuk datang ke kantornya lalu saksi pun langsung mendatangi kantor PT. Indosaja Finance Cabang Depok;
- Bahwa setelah saksi sampai di Kantor PT. Indojasa Finance saksi bertemu dengan saksi Edwin Irwandi lalu saksi diperlihatkan beberapa surat yang harus saksi tandatangani diantaranya surat penagihan, surat serah terima kendaraan dan berita acara yang berkaitan dengan pembelian kendaraan tersebut, setelah saksi selesai menandatangani surat tersebut lalu saksi disuruh untuk mentransfer uang ke nomor rekening milik Terdakwa sebesar Rp.107.000.000,-(seratus tujuh juta rupiah), sesuai dengan petunjuk dari saksi Muchamad Alief Berlian sebanyak dua kali yang pertama saksi mentransfer sebesar Rp.57.000.000,-(lima puluh tujuh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu tiga hari kemudian tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2010 saksi mendapatkan pencairan dana dari PT. Indojasa Finance dengan cara ditransfer sebesar Rp.111.965.605,- (seratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa Terdakwa pada saat itu mengajukan kredit untuk mobil Honda Jazz, akan tetapi pada saat itu aplikasi pengajuan kredit tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama Dudung Syaefudin;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah pihak PT. Indojasa Pratama Finance;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Indojasa Pratama Finance mengalami kerugian sebesar Rp.111.965.605,- (seratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 9. Saksi FERI SOPARI,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pertengahan bulan Agustus 2010 di Kantor PT. Indojasa Finance Cabang Depok;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Indojasa Finance dan saksi menjabat sebagai Kepala PT. Indojasa Finance cabang Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal dari pertengahan bulan Agustus 2010 Terdakwa yang menjabat sebagai Surveyor di PT. Indojasa Finance Cabang Jakarta Timur mempunyai keinginan untuk mempunyai kendaraan roda empat (mobil) secara kredit melalui perusahaan Liesing PT. Indojasa Finance Cabang Depok namun Terdakwa hanya mempunyai gaji /penghasilan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehubungan dengan gaji yang tidak mencukupi, Terdakwa mengutarakan hal tersebut kepada saksi selaku Kepala PT. Indojasa Finance Cabang Depok yang sekaligus sebagai paman dari Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari Terdakwa tersebut saksi menyarankan agar menggunakan data atas nama saksi Dudung Syaefudin, S.Ag yang merupakan kakak kandung saksi karena ia mempunyai penghasilan yang cukup untuk melakukan kredit di PT. Indojasa Finance;
- Bahwa selain kepada saksi Terdakwa juga mengutarakan keinginannya kepada saksi Moh. Alief Barlian melalui telpon yang pada saat itu saksi Moh. Alief Berilin menjabat sebagai Areal Manager untuk wilayah Cabang Bogor, Depok, Cianjur dan Sukabumi;
- Bahwa atas keinginan Terdakwa tersebut saksi Moh.Alif Barlian menyarankan kepada Terdakwa agar membicarakan terlebih dahulu dengan saksi karena saksi pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Indojasa Finance cabang Depok, setelah itu saksi Muh. Alief Barlian menghubungi saksi untuk menanyakan keinginan Terdakwa tersebut dan saksipun menjelaskan bahwa benar Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengajukan pembelian mobil secara kredit kepada PT. Indojasa Finance Cabang Depok namun dengan menggunakan data pengajuan kredit atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag, selaku debiturnya;

- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari saksi dan saksi Muh. Alief Barian, Terdakwa menyuruh saksi Azmi Azriadi (adik kandung Terdakwa) untuk mengambil data – data yang menjadi persyaratan dalam pengajuan kredit tersebut dari saksi Dudung Syaefudin, S.Ag diantaranya :
- Bahwa data – data yang diperlukan untuk syarat pengajuan kredit ke PT. Indojasa Finance adalah Foto copy KTP atas nama Dudung Saefudin,S.Ag, Foto copy KTP atas nama Ema Rachmawati (istri dari saksi Dudung Saefudin,S.Ag), Foto copy PBB (Pajak Bumi dan Bangunan, Foto copi Kartu Keluarga, lalu setelah mendapatkan data – data milik saksi Dudung Saefudin,S.Ag Terdakwa menyerahkan semua persyaratan – persyarat tersebut kepada saksi Edwin Irawadi selaku Surveyor PT. Indojasa Finace Cabang Depok namun karena sebelumnya saksi telah memerintahkan kepada saksi Edwin Irwandi apabila ada pengajuan pembelian mobil secara kredit atas nama Dudung Syaefudin.S.Ag agar tidak dilakuakn survey maka saksi Edwin Irwandi tidak melakukan survey terhadap permohonan kredit (debitur) yang bernama Dudung Syaefudin,S.Ag tersebut, selanjutnya saksi Edwin Irwandi membuat data laporan seolah – olah telah dilakukan Survey dan menyerahkan kepada saksi Deta Kusuma Wardana selaku Head Credit kemudian dilakukan analias oleh saksi Deta Kusuma Wardana lalu dibuatkan laporan analisa dan dikomitekan kepada saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa Finace Cabang Depok, selanjutnya oleh Fery Sopari data tersebut dikomitekan kembali ke PT. Indojasa Fiance Pusat karena plafon harga kendaraan tersebut diatas Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah itu pihak PT.Indojasa Finance Cabang Depok memberikan data – data aplikasi yang menjadi persyaratan dalam pengajuan pembelian mobil secara kredit, diantaranya : Formulir permohonan kredit atas nama Konsumen, Surat pernyataan asuransi, 1 (satu) bendel Surat perjanjian pembayaran konsumen, 2 (dua) lembar Berita Acara serah terima barang/kendaraan dari Showroom kepada konsumen, 2 (dua) lembar Surat Addendum Penrjanjian Pembiayaan dengan jaminan penyerahan Hak Milik secara Fiduncia, Surat Pernyataan bersama antara konsumen dengan pihak showroom dan Surat kuasa pengalihan kredit, dikarenakan semua aflikasi tersebut harus ditandatangani oleh yang mengajukan kredit yang dalam hal ini adalah saksi Dudung Syaefudin.S.Ag maka pada akhir bulan Agustus 2010 bertempat di Kampung Cilwer RT.01/RW.01 Kelurahan Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Terdakwa memalsukan semua aplikasi tersebut diatas dengan cara meniru tandatangan saksi Dudung Saefudin.S.Ag yang ada didalam foto copy KTP atas nama Dudung Saefudin.S.Ag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian memasukkan ke dalam aplikasi – aplikasi tersebut diatas, selanjutnya

Terdakwa menyerahkan semua aplikasi tersebut kepada saksi Edwin Irwandi, setelah disetujui oleh saksi Edwin Irwandi selaku Surveyer kemudian diajukan kepada saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa Finance Cabang Depok dan oleh saksi Fery langsung disetujui dan dinyatakan layak untuk mendapatkan kredit, selanjutnya saksi Fery Sopari melaporkan permohonan kredit atas nama Dudung Saefudin.S.Ag tersebut kepada saksi Moh. Alief Berlin selaku Areal Manager untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya saksi Moh. Alief Berlin menyetujui permohonan kredit atas nama Dudung Saefudin.S.Ag tersebut, meskipun saksi Moh. Alief Berlin mengetahui bahwa yang mengajukan kredit sebenarnya adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah saksi Moh. Alief Berlin menyetujui data yang diajukan oleh saksi selaku Kepala PT. Indojasa finance Canga Depok kemudian saksi Moh. Alief Berlin melaporkan permohonan kredit atas nama Dudung Saefudin.S.Ag kepada saksi Deden Rustandi selaku General Manager Marketing dan setelah disetujui oleh General marketing kemudian disetujui oleh general manager Marketing dan setelah disetujui oleh General Manager Marketing PT. Indojasa Finance untuk dilaksanakan proses pembayaran, selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2010 pihak lieising PT. Indojasa Finance bagian oprasional mencarikan uang kredit tersebut sebesar Rp.111.965.605,- (seratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah) setelah saksi Munandi munandi menandatangani surat penagihan dan Berita Acara serah terima kendaraan di kantor PT. Indojasa Finance Cabang Depok, selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh saksi Moh. Alief Barlian kepada rekening saksi Munadi selaku pemilik Showroom Maju Jaya Motor yang telah ditunjuk oleh PT. Indojasa Finance dimana sebelumnya pada tanggal 23 Agustus 2010 atas perintah saksi Moh. Alief Berlin saksi Munandi pernah mentrasfer uang sebesar Rp.107.000.000,-(seratus tujuh juta rupiah) kerekening milik Terdakwa dengan menggunakan dana talangan milik saksi Munadi sehingga selaku rekanan PT. Indojasa Finance, saksi Munadi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.965.605 (empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.107.000.000,-(seratus tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa bersama temannya yaitu Ricky (DPO) berangkat ke daerah Bekasi untuk membeli mobil Honda Jazz tersebut, selanjutnya terjadi transaksi antara terdakwa dengan pemilik mobil Honda Jazz, setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berikut BPKB atas nama Joko Lelono kemudian Terdakwa menyerahkan BPKB mobil tersebut ke PT. Indojasa Finance Cabang Depok untuk diproses lebih lanjut dan selanjutnya atas pengajuan kredit mobil Honda Jazz tahun 2006 tersebut oleh PT, Indojasa Finance Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan angsuran per bulan sebesar Rp.3.562.123,-(tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, namun setelah angsuran berjalan 1 (satu) tahun Terdakwa tidak bias melanjutkan pembayaran angsuran kendaraan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh PT. Indojasa Finance Pusa dan dilaporkan kepada pihak Kepolisian setelah adanya pengajuan permohonan penurunan suku bunga yang diajukan oleh Kepala Indojasa Finance Cabang Depok atas nama data aplikasi Dudung Saefudin.S.Ag;

- Bahwa dalam pengajuan kredit tersebut harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan yang artinya pengajuan permohonan kredit tersebut tidak boleh diwakili kepada orang lain sehingga apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah menyimpang dan tidak sesuai dengan prosedur perusahaan;
- Bahwa saksi sebelumnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dikarenakan Terdakwa merupakan ponakan saksi maka saksi membantu Terdakwa untuk melakukan permohonan kredit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah pihak PT. Indojasa Pratama Finance;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Indojasa Pratama Finance mengalami kerugian sebesar Rp.111.965.605,- (seratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 10. Saksi M0H.LIEF BERLIN,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pertengahan bulan Agustus 2010 di Kantor PT. Indojasa Finance Cabang Depok;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Indojasa Finance dan saksi menjabat sebagai Areal manager di PT. Indojasa Finance yang bertugas mengawasi hasil kinerja dari 4 (empat) cabang yaitu cabang Bogor, Depok, Cianjur dan Sukabumi;
- Bahwa cerita kejadianny berawal dari pertengahan bulan Agustus 2010 Terdakwa yang menjabat sebagai Surveyor di PT. Indojasa Finance Cabang Jakarta Timur mempunyai keinginan untuk mempunyai kendaraan roda empat (mobil) secara kredit melalui perusahaan Liesing PT. Indojasa Finance Cabang Depok namun Terdakwa hanya mempunyai gaji /penghasilan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehubungan dengan gaji yang tidak mencukupi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengutarakan hal tersebut kepada saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa Finance Cabang Depok yang sekaligus sebagai paman dari Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Fery Sopari mendengar cerita dari Terdakwa tersebut saksi Fery Sopari menyarankan agar menggunakan data atas nama saksi Dudung Syaefudin, S.Ag yang merupakan kakak kandung saksi karena ia mempunyai penghasilan yang cukup untuk melakukan kredit di PT. Indojasa Finance;
- Bahwa selain kepada saksi Fery Sopari Terdakwa juga mengutarakan keinginannya kepada saksi melalui telpon yang pada saat itu saksi Moh. Alief Berilin;
- Bahwa atas keinginan Terdakwa tersebut saksi menyarankan kepada Terdakwa agar membicarakan terlebih dahulu dengan saksi Fery Sopari karena saksi Fery Sopari pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Indojasa Finance cabang Depok, setelah itu saksi menghubungi saksi Fery Sopari untuk menanyakan keinginan Terdakwa tersebut dan saksi Fery Sopari menjelaskan bahwa benar Terdakwa akan mengajukan pembelian mobil secara kredit kepada PT. Indojasa Finance Cabang Depok namun dengan menggunakan data pengajuan kredit atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag, selaku debiturnya;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Fery Sopari dan saksi, Terdakwa menyuruh saksi Azmi Azriadi (adik kandung Terdakwa) untuk mengambil data – data yang menjadi persyaratan dalam pengajuan kredit tersebut dari saksi Dudung Syaefudin, S.Ag diantaranya:
- Bahwa data – data yang diperlukan untuk syarat pengajuan kredit ke PT. Indojasa Finance adalah Foto copy KTP atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag, Foto copy KTP atas nama Ema Rachmawati (istri dari saksi Dudung Syaefudin, S.Ag), Foto copy PBB (Pajak Bumi dan Bangunan, Foto copy Kartu Keluarga, lalu setelah mendapatkan data – data milik saksi Dudung Syaefudin, S.Ag Terdakwa menyerahkan semua persyaratan – persyaratan tersebut kepada saksi Edwin Irawadi selaku Surveyor PT. Indojasa Finance Cabang Depok namun karena sebelumnya saksi telah memerintahkan kepada saksi Edwin Irawadi apabila ada pengajuan pembelian mobil secara kredit atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag agar tidak dilakukan survey maka saksi Edwin Irawadi tidak melakukan survey terhadap permohonan kredit (debitur) yang bernama Dudung Syaefudin, S.Ag tersebut, selanjutnya saksi Edwin Irawadi membuat data laporan seolah – olah telah dilakukan Survey dan menyerahkan kepada saksi Deta Kusuma Wardana selaku Head Credit kemudian dilakukan analisis oleh saksi Deta Kusuma Wardana lalu dibuatkan laporan analisa dan dikomitekan kepada saksi Fery Sopari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala PT. Indojasa Finance Cabang Depok, selanjutnya oleh Fery Sopari data tersebut dikomitekan kembali ke PT. Indojasa Fiance Pusat karena plafon harga kendaraan tersebut diatas Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah itu pihak PT.Indojasa Finance Cabang Depok memberikan data – data aplikasi yang menjadi persyaratan dalam pengajuan pembelian mobil secara kredit, diantaranya : Formulir permohonan kredit atas nama Konsumen, Surat pernyataan asuransi, 1 (satu) bendel Surat perjanjian pembayaran konsumen, 2 (dua) lembar Berita Acara serah terima barang/ kendaraan dari Showroom kepada konsumen, 2 (dua) lembar Surat Addendum Penrjanjian Pembiayaan dengan jaminan penyerahan Hak Milik secara Fiduncia, Surat Pernyataan bersama antara konsumen dengan pihak showroom dan Surat kuasa pengalihan kredit, dikarenakan semua aflikasi tersebut harus ditandatangani oleh yang mengajukan kredit yang dalam hal ini adalah saksi Dudung Syaefudin.S.Ag maka pada akhir bulan Agustus 2010 bertempat di Kampung Cilwer RT.01/RW.01 Kelurahan Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Terdakwa memalsukan semua aplikasi tersebut diatas dengan cara meniru tandatangan saksi Dudung Saefudin.S.Ag yang ada didalam foto copy KTP atas nama Dudung Saefudin.S.Ag kemudian mebubuhkannya kedalam aplikasi – aplikasi tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa menyerahkan semua aplikasi tersebut keapda saksi Edwin Irwandi, setelah disetujui oleh saksi Edwin Irwandi selaku Surveyer kemudian diajukan kepada saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa Finance Cabang Depok dan oleh saksi Fery langsung disetujui dan dinyatakan layak untuk mendapatkan kredit, selanjutnya saksi Fery Sopari melaporkan permohonan kredit atas nama Dudung Saefudin.S.Ag tersebut kepada saksi Moh. Alief Berlin selaku Areal Manager untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya saksi Moh.Alief Berlin menjetujui permohonan kredit atas nama Dudung Saefudin.S.Ag tersebut, meskipun saksi mengetahui bahwa yang mengajukan kredit sebenarnya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah saksi menyetujui data yang diajukan oleh saksi selaku Kepala PT. Indojasa finance Canga Depok kemudian saksi Moh. Alief Berlin melaporkan permohonan kredit atas nama Dudung Saefudin.S.Ag kepada saksi Deden Rustandi selaku General Manager Marketing dan setelah disetujui oleh General marketing kemudian disetujui oleh general manager Marketing dan setelah disetujui oleh General Manager Marketing PT. Indojasa Finance untuk dilaksanakan proses pembayaran, selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2010 pihak lieising PT. Indojasa Finance bagian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...asional, menerima uang kredit tersebut sebesar Rp.111.965.605,- (seratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah) setelah saksi Munandi munandi menandatangani surat penagihan dan Berita Acara serah terima kendaraan di kantor PT. Indojasa Finance Cabang Depok, selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh saksi Moh. Alief Barlian kepada rekening saksi Munadi selaku pemilik Showroom Maju Jaya Motor yang telah ditunjuk oleh PT. Indojasa Finance dimana sebelumnya pada tanggal 23 Agustus 2010 atas perintah saksi Moh. Alief Berlin saksi Munandi pernah mentrasfer uang sebesar Rp.107.000.000,-(seratus tujuh juta rupiah) kerekening milik Terdakwa dengan menggunakan dana talangan milik saksi Munadi sehingga selaku rekanan PT. Indojasa Finance, saksi Munadi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.965.605 (empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa bersama temannya yaitu Ricky (DPO) berangkat ke daerah Bekasi untuk membeli mobil Honda Jazz tersebut, selanjutnya terjadi transaksi antara terdakwa dengan pemilik mobil Honda Jazz, setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berikut BPKB atas nama Joko Lelono kemudian Terdakwa menyerahkan BPKB mobil tersebut ke PT. Indojasa Finance Cabang Depok untuk diproses lebih lanjut dan selanjutnya atas pengajuan kredit mobil Honda Jazz tahun 2006 tersebut oleh PT, Indojasa Finance Terdakwa dikenakan angsuran per bulan sebesar Rp.3.562.123,-(tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, namun setelah angsuran berjalan 1 (satu) tahun Terdakwa tidak bias melanjutkan pembayaran angsuran kendaraan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh PT. Indojasa Finance Pusa dan dilaporkan kepada pihak Kepolisian setelah adanya pengajuan permohonan penurunan suku bunga yang diajukan oleh Kepala Indojasa Finance Cabang Depok atas nama data aplikasi Dudung Saefudin.S.Ag;
- Bahaw dalam pengajuan kredit tersebut harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan yang artinya pengajuan permohonan kredit tersebut tidak boleh diwakili kepada orang lain sehingga apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah menyimpang dan tidak sesuai dengan prosedur perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah pihak PT. Indojasa Pratama Finance;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1. Bahwa akibat putusan Terdakwa tersebut pihak PT. Indojasa Pratama Finance mengalami kerugian sebesar Rp.111.965.605,- (seratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 11. Saksi AZMI AZIADI,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pertengahan bulan Agustus 2010 di Kantor PT. Indojasa Finance Cabang Depok;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada bulan Desember 2010 sekitar jam pukul 16.00 Wib saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil data – data milik saksi Dudung Syaefudin yang merupakan paman saksi;
- Bahwa setelah itu lalu saksi langsung pergi ke rumah saksi dudung Syaefudin untuk mengambil data – data yang diminta oleh Terdakwa tersebut setelah saksi berhasil mengambil data – data tersebut lalu saya menyerahkan data – data tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi data – data tersebut akan Terdakwa digunakan untuk pengajuan permohonan kredit ke PT. Indojasa Finance;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mempunyai ganja sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Terdakwa akan membeli mobil secara kredit berupa mobil Honda Jazz;
- Bahwa pada hari bulan Januari 2011 kendaraan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saudara Robet Sahaat sebagai jaminan atas hutang Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 12. Saksi DUDUNG SYAEFUDIN,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pertengahan bulan Agustus 2010 di Kantor PT. Indojasa Finance Cabang Depok;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada bulan Desember 2010 sekitar jam pukul 16.00 Wib saksi didatangi oleh saksi Azmi Azriadi selaku adik Terdakwa yang mentakan bahwa ia minta data – data milik saksi;
- Bahwa pada saat itu data – data saksi yang diminta berupa, foto copy KTP atas nama Dudung Syaefudin,S.Ag, foto copy KTP atas nama Ema Rachmawati (istri dari saksi Dudung Syaefudin,S.Ag), foto copy PBB (Pajak Bumi dan Bangunan dan foto copy Kartu Keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Azriadi;

- Bahwa setelah saksi data – data tersebut akan Terdakwa penggunaan untuk pengajuan permohonan kredit ke PT. Indojasa Finance;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mempunyai ganja sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Terdakwa akan membeli mobil secara kredit berupa molbil Honda Jazz;
  - Bahwa pada hari bulan Januari 2011 kendaraan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saudara Robet Sahaat sebagai jaminan atas hutang Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk memalsukan tandatangan saksi tersebut;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa tidak enak karena namanya disebut – sebut dalam aplikasi tersebut karena saksi merasa tidak pernah melakukan pinjaman/kredit;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada pertengahan bulan Agustus 2010 di Kantor PT. Indojasa Finance Cabang Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal dari pertengahan bulan Agustus 2010 Terdakwa yang menjabat sebagai Surveyor di PT. Indojasa Finance Cabang Jakarta Timur mempunyai keinginan untuk mempunyai kendaraan roda empat (mobil) secara kredit melalui perusahaan Liesing PT. Indojasa Finace Cabang Depok namun Terdakwa hanya mempunyai gaji /penghasilan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehubungan dengan gaji yang tidak mencukupi, Terdakwa mengutarakan hal tersebut kepada saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa Finace Cabang Depok yang sekaligus sebagai paman dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi Fery Sopari mendengar cerita dari Terdakwa tersebut saksi Fery Sopari menyarankan agar menggunakan data atas nama saksi Dudung Syaefudin, S.Ag yang merupakan kakak kandung saksi Fery Sopari karena ia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi penghasilan yang cukup untuk melakukan kredit di PT. Indojasa Finance;

- Bahwa Terdakwa menceritakan keinginan tersebut selain kepada saksi Fery Sopari, Terdakwa juga mengutarakan keinginannya kepada saksi Moh. Alief Barlian melalui telepon yang pada saat itu saksi Moh. Alief Barlian menjabat sebagai Areal Manager untuk wilayah Cabang Bogor, Depok, Cianjur dan Sukabumi;
- Bahwa atas keinginan Terdakwa tersebut saksi Moh. Alif Barlian menyarankan kepada Terdakwa agar membicarakan terlebih dahulu dengan saksi Fery Sopari karena saksi Fery Sopari pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Indojasa Finance cabang Depok, setelah itu saksi Muh. Alief Barlian menghubungi saksi Fery Sopari untuk menanyakan keinginan Terdakwa tersebut dan saksi Fery Sopari pun menjelaskan bahwa benar Terdakwa akan mengajukan pembelian mobil secara kredit kepada PT. Indojasa Finance Cabang Depok namun dengan menggunakan data pengajuan kredit atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag, selaku debiturnya;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Fery Sopari dan saksi Muh. Alief Barlian, Terdakwa menyuruh saksi Azmi Azriadi (adik kandung Terdakwa) untuk mengambil data – data yang menjadi persyaratan dalam pengajuan kredit tersebut dari saksi Dudung Syaefudin, S.Ag diantaranya :
- Bahwa data – data yang diperlukan untuk syarat pengajuan kredit ke PT. Indojasa Finance adalah Foto copy KTP atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag, Foto copy KTP atas nama Ema Rachmawati (istri dari saksi Dudung Syaefudin, S.Ag), Foto copy PBB (Pajak Bumi dan Bangunan, Foto copy Kartu Keluarga, lalu setelah mendapatkan data – data milik saksi Dudung Syaefudin, S.Ag Terdakwa menyerahkan semua persyaratan – persyaratan tersebut kepada saksi Edwin Irawadi selaku Surveyor PT. Indojasa Finance Cabang Depok namun karena sebelumnya Terdakwa telah memerintahkan kepada saksi Edwin Irawadi apabila ada pengajuan pembelian mobil secara kredit atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag agar tidak dilakukannya survey maka saksi Edwin Irawadi tidak melakukan survey terhadap permohonan kredit (debitur) yang bernama Dudung Syaefudin, S.Ag tersebut, selanjutnya saksi Edwin Irawadi membuat data laporan seolah – olah telah dilakukan Survey dan menyerahkan kepada saksi Deta Kusuma Wardana selaku Head Credit kemudian dilakukan analisis oleh saksi Deta Kusuma Wardana lalu dibuatkan laporan analisa dan dikomitekan kepada saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa Finance Cabang Depok, selanjutnya oleh Fery Sopari data tersebut dikomitekan kembali ke PT. Indojasa Finance Pusat karena plafon harga kendaraan tersebut diatas Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah itu pihak PT. Indojasa Finance Cabang Depok memberikan data – data aplikasi yang menjadi persyaratan dalam pengajuan pembelian mobil secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan kredit atas nama Konsumen, Surat pernyataan asuransi, 1 (satu) bendel Surat perjanjian pembayaran konsumen, 2 (dua) lembar Berita Acara serah terima barang/kendaraan dari Showroom kepada konsumen, 2 (dua) lembar Surat Addendum Penjaminan Pembiayaan dengan jaminan penyerahan Hak Milik secara Fiducia, Surat Pernyataan bersama antara konsumen dengan pihak showroom dan Surat kuasa pengalihan kredit, dikarenakan semua aplikasi tersebut harus ditandatangani oleh yang mengajukan kredit yang dalam hal ini adalah saksi Dudung Syaefudin.S.Ag maka pada akhir bulan Agustus 2010 bertempat di Kampung Cilwer RT.01/RW.01 Kelurahan Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Terdakwa memalsukan semua aplikasi tersebut diatas dengan cara meniru tandatangan saksi Dudung Saefudin.S.Ag yang ada didalam foto copy KTP atas nama Dudung Saefudin.S.Ag kemudian meububuhkannya kedalam aplikasi – aplikasi tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa menyerahkan semua aplikasi tersebut kepada saksi Edwin Irwandi, setelah disetujui oleh saksi Edwin Irwandi selaku Surveyer kemudian diajukan kepada saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa Finance Cabang Depok dan oleh saksi Fery langsung disetujui dan dinyatakan layak untuk mendapatkan kredit, selanjutnya saksi Fery Sopari melaporkan permohonan kredit atas nama Dudung Saefudin.S.Ag tersebut kepada saksi Moh. Alief Berlin selaku Areal Manager untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya saksi Moh. Alief Berlin menyetujui permohonan kredit atas nama Dudung Saefudin.S.Ag tersebut, meskipun saksi Moh. Alief Berlin mengetahui bahwa yang mengajukan kredit sebenarnya adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah saksi Moh. Alief Berlin menyetujui data yang diajukan oleh saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa finance Canga Depok kemudian saksi Moh. Alief Berlin melaporkan permohonan kredit atas nama Dudung Saefudin.S.Ag kepada saksi Deden Rustandi selaku General Manager Marketing dan setelah disetujui oleh General marketing kemudian disetujui oleh general manager Marketing dan setelah disetujui oleh General Manager Marketing PT. Indojasa Finance untuk dilaksanakan proses pembayaran, selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2010 pihak lieising PT. Indojasa Finance bagian oprasional mencarikan uang kredit tersebut sebesar Rp.111.965.605,- (seratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah) setelah saksi Munandi munandi menandatangani surat penagihan dan Berita Acara serah terima kendaraan di kantor PT. Indojasa Finance Cabang Depok, selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh saksi Moh. Alief Barlian kepada rekening saksi Munadi selaku pemilik Showroom Maju Jaya Motor yang telah ditunjuk oleh PT. Indojasa Finance dimana sebelumnya pada tanggal 23 Agustus 2010 atas perintah saksi Moh. Alief Berlin saksi Munandi pernah mentrasfer uang sebesar Rp.107.000.000,-(seratus tujuh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan inapudia) rekening milik Terdakwa dengan menggunakan dana talangan milik saksi Munadi sehingga selaku rekanan PT. Indojasa Finance, saksi Munadi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.965.605 (empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.107.000.000,-(seratus tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa bersama temannya yaitu Ricky (DPO) berangkat ke daerah Bekasi untuk membeli mobil Honda Jazz tersebut, selanjutnya terjadi transaksi antara terdakwa dengan pemilik mobil Honda Jazz, setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berikut BPKB atas nama Joko Lelono kemudian Terdakwa menyerahkan BPKB mobil tersebut ke PT. Indojasa Finance Cabang Depok untuk diproses lebih lanjut dan selanjutnya atas pengajuan kredit mobil Honda Jazz tahun 2006 tersebut oleh PT, Indojasa Finance Terdakwa dikenakan angsuran per bulan sebesar Rp.3.562.123,-(tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, namun setelah angsuran berjalan 1 (satu) tahun Terdakwa tidak bias melanjutkan pembayaran angsuran kendaraan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh PT. Indojasa Finance Pusa dan dilaporkan kepada pihak Kepolisian setelah adanya pengajuan permohonan penurunan suku bunga yang diajukan oleh Kepala Indojasa Finance Cabang Depok atas nama data aplikasi Dudung Saefudin.S.Ag ;

- Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dans aya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Formulir permohonan kredit, Fotocopy surat pernyataan pembelian kendaraan, Surat pernyataan asuransi, 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 1601247, 2 (dua) lembar berita acara serah terima barang/kendaraan dari shoroom kepada konsumen, 2 (dua) lembar surat Addendum perjanjian pembiayaan dengan jaminan penyerahan hak milik secara Fidusia, Surat pernyataan bersama antara calon konsumen dengan pihak showroom, Surat kuasa pengalihan kredit, Sertifikat Fidusia, Surat lampiran pemeriksaan kendaraan atau cek fisik/nomor rangka dan nomor mesin kendaraan, Fotocopy KTP atas nama saksi Dudung Syaefuddin,S.Ag dan Istri Ema Rachmawati,S.Pd, fotocopy Kartu Keluarga, fotocoyi rekening PAM, fotocopy Akte Jual Beli nomor : 25/2007 atas nama Dudung Syaefuddin,S.Ag, Fotocopy STNK, fotocopy BPKB, 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Honda Jazz/GD3, 1.5, No.Pol : B – 2113 – QG tahun 2006 warna hitam Metalik, No. Rangka : MHRGD38206J600116, No. Sin : L15A23000241 atas nama Joko Lelono, alamat Kampung Gandaria RT.01/RW.07 PD Kelapa Dua Duren Sawit Jakarta Timur, 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz/GD3, 1.5, No.Pol : B – 2113 – QG tahun 2006 warna hitam Metalik, No. Rangka :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MHPGD382061600116, No. Sin : L15A23000241 atas nama Joko Lelono, alamat

Kampung Gandaria RT.01/RW.07 PD Kelapa Dua Duren Sawit Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar kejadian tindak pidana tersebut berawal pada pertengahan bulan Agustus 2010 di Kantor PT. Indojasa Finance Cabang Depok;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal dari pertengahan bulan Agustus 2010 Terdakwa yang menjabat sebagai Surveyor di PT. Indojasa Finance Cabang Jakarta Timur mempunyai keinginan untuk mempunyai kendaraan roda empat (mobil) secara kredit melalui perusahaan Liesing PT. Indojasa Finance Cabang Depok namun Terdakwa hanya mempunyai gaji / penghasilan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehubungan dengan gaji yang tidak mencukupi, Terdakwa mengutarakan hal tersebut kepada saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa Finance Cabang Depok yang sekaligus sebagai paman dari Terdakwa, setelah saksi Fery Sopari mendengar cerita dari Terdakwa tersebut saksi Fery Sopari menyarankan agar menggunakan data atas nama saksi Dudung Syaefudin, S.Ag yang merupakan kakak kandung saksi Fery Sopari karena ia mempunyai penghasilan yang cukup untuk melakukan kredit di PT. Indojasa Finance dan Terdakwa menceritakan keinginan tersebut selain kepada saksi Fery Sopari, Terdakwa juga mengutarakan keinginannya kepada saksi Moh. Alief Barlian melalui telepon yang pada saat itu saksi Moh. Alief Berilin menjabat sebagai Areal Manager untuk wilayah Cabang Bogor, Depok, Cianjur dan Sukabumi;
3. Bahwa benar atas keinginan Terdakwa tersebut saksi Moh. Alif Barlian menyarankan kepada Terdakwa agar membicarakan terlebih dahulu dengan saksi Fery Sopari karena saksi Fery Sopari pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Indojasa Finance cabang Depok, setelah itu saksi Muh. Alief Barlian menghubungi saksi Fery Sopari untuk menanyakan keinginan Terdakwa tersebut dan saksi Fery Sopari pun menjelaskan bahwa benar Terdakwa akan mengajukan pembelian mobil secara kredit kepada PT. Indojasa Finance Cabang Depok namun dengan menggunakan data pengajuan kredit atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag, selaku debiturnya;
4. Bahwa benar setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Fery Sopari dan saksi Muh. Alief Barlian, Terdakwa menyuruh saksi Azmi Azriadi (adik kandung Terdakwa) untuk mengambil data – data yang menjadi persyaratan dalam pengajuan kredit tersebut dari saksi Dudung Syaefudin,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu Foto copy KTP atas nama Dudung Saefudin,S.Ag, Foto copy KTP atas nama Ema Rachmawati (istri dari saksi Dudung Saefudin,S.Ag), Foto copy PBB (Pajak Bumi dan Bangunan, Foto copi Kartu Keluarga, lalu setelah mendapatkan data – data milik saksi Dudung Saefudin,S.Ag Terdakwa menyerahkan semua persyaratan – persyarat tersebut kepada saksi Edwin Irawadi selaku Surveyor PT. Indojasa Finace Cabang Depok namun karena sebelumnya Terdakwa telah memerintahkan kepada saksi Edwin Irwandi apabila ada pengajuan pembelian mobil secara kredit atas nama Dudung Syaefudin.S.Ag agar tidak dilakuakn survey maka saksi Edwin Irwandi tidak melakukan survey terhadap permohonan kredit (debitur) yang bernama Dudung Syaefudin,S.Ag tersebut, selanjutnya saksi Edwin Irwandi membuat data laporan seolah – olah telah dilakukan Survey dan menyerahkan kepada saksi Deta Kusuma Wardana selaku Head Credit kemudian dilakukan analias oleh saksi Deta Kusuma Wardana lalu dibuatkan laporan analisa dan dikomitekan kepada saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa Finace Cabang Depok, selanjutnya oleh Fery Sopari data tersebut dikomitekan kembali ke PT. Indojasa Fiance Pusat karena plafon harga kendaraan tersebut diatas Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah), setelah itu pihak PT.Indojasa Finance Cabang Depok memberikan data – data aplikasi yang menjadi persyaratan dalam pengajuan pembelian mobil secara kredit, diantaranya : Formulir permohonan kredit atas nama Konsumen, Surat pernyataan asuransi, 1 (satu) bendel Surat perjanjian pembayaran konsumen, 2 (dua) lembar Berita Acara serah terima barang/kendaraan dari Showroom kepada konsumen, 2 (dua) lembar Surat Addendum Penrjanjian Pembiayaan dengan jaminan penyerahan Hak Milik secara Fiduncia, Surat Pernyataan bersama antara konsumen dengan pihak showroom dan Surat kuasa pengalihan kredit, dikarenakan semua aflikasi tersebut harus ditandatangani oleh yang mengajukan kredit yang dalam hal ini adalah saksi Dudung Syaefudin.S.Ag maka pada akhir bulan Agustus 2010 bertempat di Kampung Cilwer RT.01/RW.01 Kelurahan Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Terdakwa memalsukan semua aplikasi tersebut diatas dengan cara meniru tandatangan saksi Dudung Saefudin.S.Ag yang ada didalam foto copy KTP atas nama Dudung Saefudin.S.Ag kemudian meububuhkannya kedalam aplikasi – aplikasi tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa menyerahkan semua aplikasi tersebut keapda saksi Edwin Irwandi, setelah disetujui oleh saksi Edwin Irwandi selaku Surveyer kemudian diajukan kepada saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa Finance Cabang Depok dan oleh saksi Fery

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung disetujui dan dinyatakan layak untuk mendapatkan kredit, selanjutnya saksi Fery Sopari melaporkan permohonan kredit atas nama Dudung Saefudin.S.Ag tersebut kepada saksi Moh. Alief Berlin selaku Areal Manager untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya saksi Moh. Alief Berlin menyetujui permohonan kredit atas nama Dudung Saefudin.S.Ag tersebut, meskipun saksi Moh. Alief Berlin mengetahui bahwa yang mengajukan kredit sebenarnya adalah Terdakwa sendiri;

5. Bahwa benar setelah saksi Moh. Alief Berlin menyetujui data yang diajukan oleh saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa finance Canga Depok kemudian saksi Moh. Alief Berlin melaporkan permohonan kredit atas nama Dudung Saefudin.S.Ag kepada saksi Deden Rustandi selaku General Manager Marketing dan setelah disetujui oleh General marketing kemudian disetujui oleh general manager Marketing dan setelah disetujui oleh General Manager Marketing PT. Indojasa Finance untuk dilaksanakan proses pembayaran, selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2010 pihak lieising PT. Indojasa Finance bagian oprasional mencarikan uang kredit tersebut sebesar Rp.111.965.605,- (seratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah) setelah saksi Munandi munandi menandatangani surat penagihan dan Berita Acara serah terima kendaraan di kantor PT. Indojasa Finance Cabang Depok, selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh saksi Moh. Alief Barlian kepada rekening saksi Munadi selaku pemilik Showroom Maju Jaya Motor yang telah ditunjuk oleh PT. Indojasa Finance dimana sebelumnya pada tanggal 23 Agustus 2010 atas perintah saksi Moh. Alief Berlin saksi Munandi pernah mentrasfer uang sebesar Rp.107.000.000,-(seratus tujuh juta rupiah) kerekening milik Terdakwa dengan menggunakan dana talangan milik saksi Munadi sehingga selaku rekanan PT. Indojasa Finance, saksi Munadi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.965.605 (empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah);
6. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.107.000.000,-(seratus tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa bersama temannya yaitu Ricky (DPO) berangkat ke daerah Bekasi untuk membeli mobil Honda Jazz tersebut, selanjutnya terjadi transaksi antara terdakwa dengan pemilik mobil Honda Jazz, setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berikut BPKB atas nama Joko Lelono kemudian Terdakwa menyerahkan BPKB mobil tersebut ke PT. Indojasa Finance Cabang Depok untuk diproses lebih lanjut dan selanjutnya atas pengajuan kredit mobil Honda Jazz tahun 2006 tersebut oleh PT, Indojasa Finance Terdakwa dikenakan ansuran per bulan sebesar Rp.3.562.123,-(tiga juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, namun setelah angsuran berjalan 1 (satu) tahun Terdakwa tidak bias melanjutkan pembayaran angsuran kendaraan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh PT. Indojasa Finance Pusa dan dilaporkan kepada pihak Kepolisian setelah adanya pengajuan permohonan penurunan suku bunga yang diajukan oleh Kepala Indojasa Finance Cabang Depok atas nama data aplikasi Dudung Saefudin.S.Ag ;

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Indojasa Pratama Finance mengalami kerugian sebesar Rp.111.965.605,- (seratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif dan Subsidiaritas yaitu :

- Pertama
  - Primair melanggar pasal 263 ayat 1 KUHPidana;
  - Subsidiar Pasal : 263 ayat 2 Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHPidana;

ATAU

- Kedua melanggar Kedua Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif dan subsidiaritas, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dalam dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari pasal

adapun unsur-unsur dari pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

### Ad.1 Unsur Setiap orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ILHAM AWALUDIN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh pakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa ILHAM AWALUDIN dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa ILHAM AWALUDIN dalam keadaan sehat baik jasmai maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa ILHAM AWALUDIN tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau Sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa ILHAM AWALUDIN juga tidak dalam keadaan adanya fakta menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang mengambil barang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap bahwa Terdakwa ILHAM AWALUDIN melakukan tindak pidana tersebut berawal dari pertengahan bulan Agustus 2010 Terdakwa yang menjabat sebagai Surveyor di PT. Indojasa Finance Cabang Jakarta Timur mempunyai keinginan untuk mempunyai kendaraan roda empat (mobil) secara kredit melalui perusahaan Liesing PT. Indojasa Finance Cabang Depok namun Terdakwa hanya mempunyai gaji /penghasilan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehubungan dengan gaji yang tidak mencukupi, Terdakwa mengutarakan hal tersebut kepada saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa Finance Cabang Depok yang sekaligus sebagai paman dari Terdakwa, setelah saksi Fery Sopari mendengar cerita dari Terdakwa tersebut saksi Fery Sopari menyarankan agar menggunakan data atas nama saksi Dudung Syaefudin, S.Ag yang merupakan kakak kandung saksi Fery Sopari karena ia mempunyai penghasilan yang cukup untuk melakukan kredit di PT. Indojasa Finance dan Terdakwa menceritakan keinginan tersebut selain kepada saksi Fery Sopari, Terdakwa juga mengutarakan keinginannya kepada saksi Moh. Alief Barlian melalui telepon yang pada saat itu saksi Moh. Alief Barlian menjabat sebagai Areal Manager untuk wilayah Cabang Bogor, Depok, Cianjur dan Sukabumi;

Menimbang, bahwa atas keinginan Terdakwa tersebut saksi Moh. Alif Barlian menyarankan kepada Terdakwa agar membicarakan terlebih dahulu dengan saksi Fery Sopari karena saksi Fery Sopari pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Indojasa Finance cabang Depok, setelah itu saksi Muh. Alief Barlian menghubungi saksi Fery Sopari untuk menanyakan keinginan Terdakwa tersebut dan saksi Fery Sopari pun menjelaskan bahwa benar Terdakwa akan mengajukan pembelian mobil secara kredit kepada PT. Indojasa Finance Cabang Depok namun dengan menggunakan data pengajuan kredit atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag, selaku debiturnya dan benar setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Fery Sopari dan saksi Muh. Alief Barlian, Terdakwa menyuruh saksi Azmi Azriadi (adik kandung Terdakwa) untuk mengambil data – data yang menjadi persyaratan dalam pengajuan kredit tersebut dari saksi Dudung Syaefudin, S.Ag adalah Foto copy KTP atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag, Foto copy KTP atas nama Ema Rachmawati (istri dari saksi Dudung Syaefudin, S.Ag), Foto copy PBB (Pajak Bumi dan Bangunan, Foto copy Kartu Keluarga, lalu setelah mendapatkan data – data milik saksi Dudung Syaefudin, S.Ag Terdakwa menyerahkan semua persyaratan – persyaratan tersebut kepada saksi Edwin Irawadi selaku Surveyor PT. Indojasa Finance Cabang Depok namun karena sebelumnya Terdakwa telah memerintahkan kepada saksi Edwin Irawadi apabila ada pengajuan pembelian mobil secara kredit atas nama Dudung Syaefudin, S.Ag agar tidak dilakukannya survey maka saksi Edwin Irawadi tidak melakukan survey terhadap permohonan kredit (debitur) yang bernama Dudung Syaefudin, S.Ag tersebut, selanjutnya saksi Edwin Irawadi membuat data laporan seolah – olah telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan Survei dan menyerahkan kepada saksi Deta Kusuma Wardana selaku Head Credit kemudian dilakukn analias oleh saksi Deta Kusuma Wardana lalu dibuatkan laporan analisa dan dikomitekan kepada saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa Finace Cabang Depok, selanjutnya oleh Fery Sopari data tersebut dikomitekan kembali ke PT. Indojasa Fiance Pusat karena plafon harga kendaraan tersebut diatas Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah), setelah itu pihak PT.Indojasa Finance Cabang Depok memberikan data – data aplikasi yang menjadi persyaratan dalam pengajuan pembelian mobil secara kredit, diantaranya : Formulir permohonan kredit atas nama Konsumen, Surat pernyataan asuransi, 1 (satu) bendel Surat perjanjian pembayaran konsumen, 2 (dua) lembar Berita Acara serah terima barang/kendaraan dari Showroom kepada konsumen, 2 (dua) lembar Surat Addendum Penrjanjian Pembiayaan dengan jaminan penyerahan Hak Milik secara Fiduncia, Surat Pernyataan bersama antara konsumen dengan pihak showroom dan Surat kuasa pengalihan kredit, dikarenakan semua aflikasi tersebut harus ditandatangani oleh yang mengajukan kredit yang dalam hal ini adalah saksi Dudung Syaefudin.S.Ag maka pada akhir bulan Agustus 2010 bertempat di Kampung Cilwer RT.01/RW.01 Kelurahan Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Terdakwa memalsukan semua aplikasi tersebut diatas dengan cara meniru tandatangan saksi Dudung Saefudin.S.Ag yang ada didalam foto copy KTP atas nama Dudung Saefudin.S.Ag kemudian mebubuhkannya kedalam aplikasi – aplikasi tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa menyerahkan semua aplikasi tersebut keapda saksi Edwin Irwandi, setelah disetujui oleh saksi Edwin Irwandi selaku Surveyer kemudian diajukan kepada saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa Finance Cabang Depok dan oleh saksi Fery langsung disetujui dan dinyatakan layak untuk mendapatkan kredit, selanjutnya saksi Fery Sopari melaporkan permohonan kredit atas nama Dudung Saefudin.S.Ag tersebut kepada saksi Moh. Alief Berlin selaku Areal Manager untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya saksi Moh.Alief Berlin menjetujui permohonan kredit atas nama Dudung Saefudin.S.Ag tersebut, meskipun saksi Moh. Alief Berlin mengetahui bahwa yang mengajukan kredit sebenarnya adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta yaitu setelah saksi Moh. Alief Berlin menyetujui data yang diajukan oleh saksi Fery Sopari selaku Kepala PT. Indojasa finance Canga Depok kemudian saksi Moh. Alief Berlin melaporkan permohonan kredit atas nama Dudung Saefudin.S.Ag kepada saksi Deden Rustandi selaku General Manager Marketing dan setelah disetujui oleh General marketing kemudian disetujui oleh general manager Marketing dan setelah disetujui oleh General Manager Marketing PT. Indojasa Finance untuk dilaksanakan proses pembayaran, selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2010 pihak lieising PT. Indojasa Finance bagian oprasional mencarikan uang kredit tersebut sebesar Rp.111.965.605,- (seratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima rupiah setelah saksi Munadi menandatangani surat penagihan dan Berita Acara serah terima kendaraan di kantor PT. Indojasa Finance Cabang Depok, selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh saksi Moh. Alief Barlian kepada rekening saksi Munadi selaku pemilik Showroom Maju Jaya Motor yang telah ditunjuk oleh PT. Indojasa Finance dimana sebelumnya pada tanggal 23 Agustus 2010 atas perintah saksi Moh. Alief Berlin saksi Munandi pernah mentransfer uang sebesar Rp.107.000.000,-(seratus tujuh juta rupiah) kerekening milik Terdakwa dengan menggunakan dana talangan milik saksi Munadi sehingga selaku rekanan PT. Indojasa Finance, saksi Munadi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.965.605 (empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa bersama temannya yaitu Ricky (DPO) berangkat ke daerah Bekasi untuk membeli mobil Honda Jazz tersebut, selanjutnya terjadi transaksi antara terdakwa dengan pemilik mobil Honda Jazz, setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berikut BPKB atas nama Joko Lelono kemudian Terdakwa menyerahkan BPKB mobil tersebut ke PT. Indojasa Finance Cabang Depok untuk diproses lebih lanjut dan selanjutnya atas pengajuan kredit mobil Honda Jazz tahun 2006 tersebut oleh PT, Indojasa Finance Terdakwa dikenakan angsuran per bulan sebesar Rp.3.562.123,-(tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, namun setelah angsuran berjalan 1 (satu) tahun Terdakwa tidak bias melanjutkan pembayaran angsuran kendaraan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh PT. Indojasa Finance Pusa dan dilaporkan kepada pihak Kepolisian setelah adanya pengajuan permohonan penurunan suku bunga yang diajukan oleh Kepala Indojasa Finance Cabang Depok atas nama data aplikasi Dudung Saefudin.S.Ag ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dalam persidangan diperoleh fakta yaitu akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Indojasa Pratama Finance mengalami kerugian sebesar Rp.111.965.605,- (seratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap bahwa Terdakwa ILHAM AWALUDIN dalam melakukan penipuan tersebut tidak sendirian melainkan dibantu dengan sodaranya yang merupakan paman dari Terdakwa sendiri yang bernama Fery Sopari yang sekarang ini saudara Fery Sopari diperiksa dalam berkas perkara terpisah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "turut serta melakukan penipuan";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Formulir permohonan kredit, Fotocopy surat pernyataan pembelian kendaraan, Surat pernyataan asuransi, 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 1601247, 2 (dua) lembar berita acara serah terima barang/kendaraan dari shoroom kepada konsumen, 2 (dua) lembar surat Addendum perjanjian pembiayaan dengan jaminan penyerahan hak milik secara Fidusia, Surat pernyataan bersama antara calon konsumen dengan pihak showroom, Surat kuasa pengalihan kredit, Sertifikat Fidusia, Surat lampiran pemeriksaan kendaraan atau cek fisik/nomor rangka dan nomor mesin kendaraan, Fotocopy KTP atas nama saksi Dudung Syaefuddin,S.Ag dan Istri Ema Rachmawati,S.Pd, fotocopy Kartu Keluarga, fotocoyi rekening PAM, fotocopy Akte Jual Beli nomor : 25/2007 atas nama Dudung Syaefuddin,S.Ag, Fotocopy STNK, fotocopy BPKB, 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil Honda Jazz/GD3, 1.5, No.Pol : B – 2113 – QG tahun 2006 warna hitam Metalik, No. Rangka : MHRGD38206J600116, No. Sin : L15A23000241 atas nama Joko Lelono, alamat Kampung Gandaria RT.01/RW.07 PD Kelapa Dua Duren Sawit Jakarta Timur, 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz/GD3, 1.5, No.Pol : B – 2113 – QG tahun 2006 warna hitam Metalik, No. Rangka : MHRGD38206J600116, No. Sin : L15A23000241 atas nama Joko Lelono, alamat Kampung Gandaria RT.01/RW.07 PD Kelapa Dua Duren Sawit Jakarta Timur, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang meringankan:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sudah merugikan pihak PT. Indojasa Finance;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus-terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHPidana dan Pasal – Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM AWALUDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama – sama melakukan tindak pidana penipuan“
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM AWALUDIN tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Formulir permohonan kredit;
  - Fotocopy surat pernyataan pembelian kendaraan;
  - Surat pernyataan asuransi;
  - 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 1601247;
  - 2 (dua) lembar berita acara serah terima barang/kendaraan dari shoroom kepada konsumen;
  - 2 (dua) lembar surat Addendum perjanjian pembiayaan dengan jaminan penyerahan hak milik secara Fidusia;
  - Surat pernyataan bersama antara calon konsumen dengan pihak showroom;
  - Surat kuasa pengalihan kredit;
  - Sertifikat Fidusia;
  - Surat lampiran pemeriksaan kendaraan atau cek fisik/nomor rangka dan nomor mesin kendaraan;
  - Fotocopy KTP atas nama saksi Dudung Syaefuddin,S.Ag dan Istri Ema Rachmawati,S.Pd, fotocopy Kartu Keluarga, fotocoyi rekening PAM, fotocopy Akte Jual Beli nomor : 25/2007 atas nama Dudung Syaefuddin,S.Ag, Fotocopy STNK, fotocopy BPKB;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) buah BPKB kendaraan mobil Honda Jazz/GD3, 1.5, No.Pol : B – 2113 – QG tahun 2006 warna hitam Metalik, No. Rangka : MHRGD38206J600116, No. Sin : L15A23000241 atas nama Joko Lelono, alamat Kampung Gandaria RT.01/RW.07 PD Kelapa Dua Duren Sawit Jakarta Timur;

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz/GD3, 1.5, No.Pol : B – 2113 – QG tahun 2006 warna hitam Metalik, No. Rangka : MHRGD38206J600116, No. Sin : L15A23000241 atas nama Joko Lelono, alamat Kampung Gandaria RT.01/RW.07 PD Kelapa Dua Duren Sawit Jakarta Timur;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Fery Sopari;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari RABU, tanggal 25 April 2012 oleh kami SUGENG WARNANTO, SH sebagai Ketua Majelis, SYOFIA M. TAMBUNAN, SH dan M.DJAUHAR SETYADI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NIZAR, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ARNOLD SIAHAAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH

SUGENG WARNANTO, SH

2. M.DJAUHAR SETYADI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

NIZAR, SH.,MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)